

**PENCEGAHAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG  
DILAKUKAN ANAK MELALUI BHABINKAMTIBMAS**

**(Studi Kepolisian Resor Belawan)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum*

**MUHAMMAD RAFIF NASUTION**

**1906200434**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN**

**2024**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PENCEGAHAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG  
DILAKUKAN OLEH ANAK MELALUI PERAN  
BHABINKAMTIBMAS (Studi Kepolisian Resor Belawan)



Nama : MUHAMMAD RAFIF NASUTION

NPM : 1906200434


Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 15 Mei 2024.

### Dosen Penguji

		
<u>(Khairil Azmi Nasution, S.H.I., M.A)</u> NIDN : 0105118503	<u>(Erwin Asmadi, S.H., M.H)</u> NIDN : 0120028205	<u>(Faisal Riza, S.H., M.H)</u> NIDN : 0112068204

Disahkan Oleh :  
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Dr. Faisal, S.H., M.Hum  
NIDN : 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [f/umsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [i/umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [u/umsuMEDAN](https://www.youtube.com/umsuMEDAN)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENETAPAN**  
**HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD RAFIF NASUTION  
NPM : 1906200434  
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
Judul Skripsi : PENCEGAHAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK MELALUI PERAN BHABINKAMTIBMAS (Studi Kepolisian Resor Belawan)

Penguji : 1. Khairil Azmi Nasution, S.H.I., M.A NIDN. 0105118503  
2. Erwin Asmadi, S.H., M.H NIDN. 0120028205  
3. Faisal Riza, S.H., M.H NIDN. 0112068204

Lulus, dengan nilai A , Predikat Istimewa


Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH).


Ditetapkan di Medan  
Tanggal, 15 Mei 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

  
**Dr. Faisal, S.H., M.Hum**  
NIDN. 0122087502

  
**Dr. Zainuddin, S.H., M.H**  
NIDN. 0118047901



## BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi :

Nama : MUHAMMAD RAFIF NASUTION  
NPM : 1906200434  
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
Judul Skripsi : PENCEGAHAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG  
DILAKUKAN OLEH ANAK MELALUI PERAN  
BHABINKAMTIBMAS (Studi Kepolisian Resor Belawan)  
Dosen Pembimbing : FAISAL RIZA, S.H., M.H. (NIDN. 0112068204)


Selanjutnya layak untuk diujikan.


Medan, 06 Mei 2024

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**Sekretaris**

  
**Dr. Faisal, S.H., M.Hum**  
NIDN. 0122087502

  
**Dr. Zainuddin, S.H., M.H**  
NIDN. 0118047901



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengasihi surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id>

[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : MUHAMMAD RAFIF NASUTION  
**NPM** : 1906200434  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENCEGAHAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN ANAK MELALUI PERAN PEMBINAAN MASYARAKAT (STUDI KEPOLISIAN RESOR BELAWAN)  
**Pembimbing** : FAISAL RIZA S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
27-02-2023	Pengajuan Judul Skripsi	
28-02-2023	Revisi Rumusan Masalah & tinjauan Pustaka	
21-11-2023	Revisi Pembahasan BAB I	
22-11-2023	Revisi Pembahasan Bab <u>II</u>	
18-12-2023	Acc Proposal	
12-02-2024	Revisi rumusan masalah dan tinjauan Pustaka	
25-04-2024	Revisi Tambahan Pembahasan BAB <u>II</u>	
29-04-2024	Merale Penelitian sesuaikan Buku Pedoman	
06-05-2024	ACC Skripsi	

Diketahui,  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

**DOSEN PEMBIMBING**

(FAISAL RIZA S.H., M.H)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD RAFIF NASUTION  
NPM : 1906200434  
Fakultas : HUKUM  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Bagian : HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PENCEGAHAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG  
DILAKUKAN ANAK MELALUI PERAN BHABINKAMTIBMAS  
(STUDI KEPOLISIAN RESOR BELAWAN)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 20 April 2024

Saya yang menyatakan,



Muhammad Rafif Nasution

NPM: 1906200434

## **ABSTRAK**

### **PENCEGAHAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN ANAK MELALUI PERAN BHABINKAMTIBMAS (Studi Kepolisian Resor Belawan)**

**Muhammad Rafif Nasution.**

**1906200434**

Masalah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja merupakan masalah yang signifikan yang memiliki dampak luas pada dinamika sosial dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kepolisian Resor Belawan telah memprakarsai program pencegahan narkoba yang secara khusus menekankan keterlibatan Divisi Kemitraan Masyarakat (Bhabinkamtibmas). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai efektivitas Bhabinkamtibmas dalam mencegah tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Polres Belawan.

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Partisipan penelitian terdiri dari polisi Bhabinkamtibmas, remaja yang terlibat dalam program pencegahan narkoba, dan tokoh masyarakat setempat. Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan sistematis yang melibatkan reduksi, display, dan verifikasi data. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan Bhabinkamtibmas di wilayah hukum Kepolisian Resor Belawan memiliki efek yang substansial dan bermanfaat dalam mencegah pelanggaran narkoba yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Bhabinkamtibmas secara efektif meningkatkan pemahaman pemuda tentang bahaya narkoba dan mendorong interaksi polisi-masyarakat yang lebih kuat melalui sosialisasi, konseling, dan inisiatif pembinaan. Efektivitas pekerjaan Bhabinkamtibmas didukung oleh faktor-faktor seperti dedikasi petugas, dukungan organisasi, dan keterlibatan aktif masyarakat.

Kesimpulannya, peran Bhabinkamtibmas sangat penting dalam mencegah tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Polres Belawan. Penelitian ini menyarankan beberapa rekomendasi, termasuk perluasan program pencegahan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, meningkatkan pelatihan dan kompetensi petugas Bhabinkamtibmas, dan mengintensifkan pengawasan dan penilaian pelaksanaan program.

**Kata Kunci:** Pencegahan, Tindak Pidana, Narkoba

## KATA PENGANTAR



*Assalamu 'allaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Segala puji bagi Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya. Alhamduillah penulis diberi kekuatan serta kemudahan sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir (skripsi) yang berjudul “PENCEGAHAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN ANAK MELALUI PERAN BHABINKAMTIBMAS (Studi Kepolisian Resor Belawan)” Selama penyusunan skripsi ini penulis menemukan kendala dan hambatan serta kesulitan. Namun dengan segala usaha keras dan doa, serta bantuan dan petunjuk dari Dosen Pembimbing dan berbagai pihak yang membantu hingga akhirnya menjadikan penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan semaksimal mungkin sesuai kemampuan penulis.

Dengan segala rasa hormat, serta kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu proses tahapan penyusunan skripsi ini. Penulis bermaksud menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini hingga selesai dan diujikan dengan nilai yang sangat memuaskan.
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yaitu bapak Prof. Dr. Agussani, M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan program sarjana ini.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,

yaitu bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin., S.H., M.H dan Wakil Dekan III yaitu Ibu Atikah Rahmi S.H., M.H.

4. Terima kasih penulis ucapkan kepada kepala bagian Hukum Pidana Bapak Faisal Riza S.H., M.H yang telah membimbing penulis selaku mahasiswa pada konsentrasi Hukum Pidana serta selaku dosen pembimbing yang dengan perhatian memberi dorongan, bimbingan, dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
5. Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada orang tua penulis, yang sangat saya sayangi dan cintai Papa saya Mustafa Nasution atas kasih sayang yang tulus diberikan dari masa kecil hingga dewasa sekarang yang telah memberikan semangat, dukungan, bantuan-bantuan, nasehat-nasehat, saya serta do'a dan motivasi yang tiada henti dalam skripsi.
6. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Kepada Pemilik nama Riski ananda, terimakasih telah menjadi sosok yang baik untuk menemani saya dalam penulisan skripsi ini, yang selalu ada untuk saya, selalu support, jadi penyemangat untuk saya dan selalu mendengar keluh kesah saya dalam selesainya skripsi ini, Terimakasih Riris.
8. Tiada hal yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam

kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat penulis yang telah berperan, dalam penulisan skripsi ini yaitu, Andi Pamungkas dan Mhd Dandi Parliansyah Hasibuan dan teman-teman seperjuangan saya lainnya dan saling memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi.

Akhirnya Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan, begitupun penulis sadar bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan orang lain pada umumnya.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**Medan, 20 April 2024**

**Hormat saya**

**Penulis,**

**Muhammad Rafif Nasution**

**1906200434**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Tujuan Penelitian .....	5
3. Manfaat Penelitian .....	6
B. Defenisi Operasional .....	7
C. Keaslian Penelitian .....	11
D. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian .....	12
2. Sifat Penelitian.....	13
3. Pendekatan Penlitian.....	13
4. Sumber Data .....	13
5. Alat Pengumpul Data.....	14
6. Analisis Data.....	15
<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>16</b>
A. Penegakan hukum .....	16
B. Hukum perlindungan anak .....	26
C. Tindak Pidana Narkotika .....	35
<b>BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>42</b>

A. Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak di Wilayah Hukum Polres Belawan.....	42
B. Pencegahan yang dilakukan unit Bhabinkamtibmas Terhadap Anak yang melakukan tindak pidana Narkotika di wilayah Hukum Polres Belawan .....	62
C. Kendala dan upaya yang dilakukan unit Bhabinkamtibmas dalam mencegah tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak di wilayah Hukum Polres Belawan .....	86
<b>BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>93</b>
A. Kesimpulan .....	93
B. Saran .....	94
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>96</b>

# BAB 1

## PENADUHULUAN

### A. Latar Belakang

Narkoba atau narkotika merupakan zat atau obat baik yang bersifat alal.miah, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Menurut UU Tahun 2009 Tentang Narkotika pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan atau pun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunny kesedaran, serta menyebabkan kecanduan. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan.<sup>1</sup>

Korban penyalahgunaan narkoba menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Pasal 54 tentang narkoba ialah, seseorang yang secara tidak di sengaja dan bukan atas kemauannya sendiri menggunakan atau menyalahgunakan narkoba akibat dari bujukan, diperdayai, dibohongi, pemaksaan dan atau pengancaman untuk menggunakan narkoba.

Dengan demikian, korban akan dengan mudah untuk dipengaruhi menggunakan lagi, yang pada akhirnya menyandu dan mengakibatkan ketergantungan atau kecanduan bagi si pemakai. Hal ini tentunya merupakan awal dari seseorang untuk memakai dan menjadi pengedar narkoba, karena adanya dorongan atau ketergantungan yang ditimbulkan dari efek narkotika tersebut.<sup>2</sup>

Narkoba Merupakan Tindak kejahatan yang sering terjadi di seluruh dunia

---

1 <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/> Diakses pada tanggal 30 Oktober 2023 Pukul 11.33 WIB.

2 Ivan Setiawan <http://digilib.unila.ac.id/67083/3/3.%20SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf/> Diakses pada tanggal 30 Oktober Pukul 11:43 WIB.

termasuk di Indonesia. Di Indonesia kejahatan narkoba sering terjadi di karenakan pemberantasan yang terlalu lamban dilakukan oleh pihak berwajib.

Adapun dasar hukum diharamkannya narkoba yaitu dalam QS Al-A'raf/7:

157

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ  
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ  
الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Terjemahnya : “(Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka itulah orang-orang yang beruntung.”<sup>3</sup>

Menurut beberapa hadits juga menyebutkan tentang berbahaya dan haramnya narkoba. Dari Ummu Salamah, ia berkata,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفَتِّرٍ

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dari segala yang memabukkan dan mufattir (yang membuat lemah)” (HR. Abu Daud no. 3686 dan Ahmad 6: 309. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini dho’if).

Jika khomr itu haram, maka demikian pula dengan mufattir atau narkoba.

**Kedua:** Dari Abu Hurairah, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

<sup>3</sup> <https://www.merdeka.com/quran/al-araf/ayat-157> Diakses pada tanggal 30 October 2023 Pukul 11:54 WIB.

مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهَا خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا, وَ مَنْ تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ  
 نَفْسَهُ فَسَمَّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا, وَ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ  
 يَتَوَجَّأُ فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا

“Barang siapa yang sengaja menjatuhkan dirinya dari gunung hingga mati, maka dia di neraka Jahannam dalam keadaan menjatuhkan diri di (gunung dalam) neraka itu, kekal selama lamanya. Barang siapa yang sengaja menenggak racun hingga mati maka racun itu tetap ditangannya dan dia menenggaknya di dalam neraka Jahannam dalam keadaan kekal selama lamanya. Dan barangsiapa yang membunuh dirinya dengan besi, maka besi itu ka nada ditangannya dan dia tusukkan ke perutnya di neraka Jahannam dalam keadaan kekal selama lamanya” (HR Bukhari no. 5778 dan Muslim no. 109).

Hadits ini menunjukkan akan ancaman yang amat keras bagi orang yang menyebabkan dirinya sendiri binasa. Mengkonsumsi narkoba tentu menjadi sebab yang bisa mengantarkan pada kebinasaan karena narkoba hampir sama halnya dengan racun. Sehingga hadits ini pun bisa menjadi dalil haramnya narkoba.

**Ketiga:** Dari Ibnu ‘Abbas, Rasul *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh memberikan dampak bahaya, tidak boleh memberikan dampak bahaya” (HR. Ibnu Majah no. 2340, Ad Daruquthni 3: 77, Al Baihaqi 6: 69, Al Hakim 2: 66. Kata Syaikh Al Albani hadits ini *shahih*). Dalam hadits ini dengan jelas terlarang memberi *mudhorot* pada orang lain dan narkoba termasuk dalam larangan ini.<sup>4</sup>

Dalam ayat dan beberapa hadits di atas sangat jelas bahwa segala macam yang buruk itu diharamkan oleh Allah swt. dan jika dikaitkan dengan masalah narkoba, maka tidak ada satu jenis pun narkoba yang tidak menimbulkan atau atau

4 Tgk.Bustamam Usman, SHI, MA, <https://mpu.bandaacehkota.go.id/2020/02/10/maulid-dan-karakteristik-umat-nabi-muhammad-saw/> Diakses Pada Tanggal 02 November 2023 Pukul 16:01 WIB.

menghilangkan akal sehat manusia. Bahkan narkotika lebih memabukkan dari miras karena itu penyalahgunaan narkotika hukumnya haram.<sup>5</sup>

Kejahatan narkotika terjadi di semua kalangan orang dewasa dan remaja, penyebab terjadinya pemakaian narkotika dikalangan orang dewasa disebabkan dengan adanya pengaruh banyak tekanan kerja sehingga harus memakai narkotika untuk menenangkan pikiran. Sedangkan penyebab terjadinya pemakaian narkotika di kalangan remaja karena pergaulan bebas yang di akibatkan kurangnya pengawasan dari orang tua, tetapi sering para remaja menggunakan narkotika dengan alasan mencoba-coba karena keingian tau yang disebabkan lingkungan masyarakat sekitarnya menggunakan narkotika tersebut.

Narkotika yang sering terdapat di lingkungan masyarakat ialah narkotika jenis ganja atau dalam bahasa ilmiah adalah *Cannabis* dan sabu-sabu atau dalam bahasa ilmiah adalah *Metamfetamina* (*metilamfetamina* atau *desoksiefedrin*), disingkat MET. Selain para remaja menggunakan narkotika, Mereka sering kedapatan pihak berwajib sedang menjual barang narkotika tersebut. Setelah pihak berwajib menangkap para remaja mereka di interogasi untuk mengetahui sebab motif menjadi penjual narkotika, motif para remaja menjual narkotika karena adanya perintah dari bandar di lingkungan tinggal. Selain adanya suruhan dari bandar di lingkungan tinggal, penyebab paling sering terjadi karena para remaja membutuhkan uang untuk membeli barang narkotika tersebut.

Indonesia memiliki pihak berwajib atau sering disebut pihak kepolisian yang

---

5 Anisa, <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/9924/1/TINDAK%20PIDANA%20PENYALAHGUNAAN%20NARKOTIKA%20YANG%20DILAKUKAN%20OLEH%20ANAK%20DI%20KOTA%20MAKASSAR.pdf>/ Diakses pada Tanggal 30 October 2023 Pukul 11:57 WIB.

tugasnya menegakkan hukum dan memberantas kejahatan. Salah satunya kejahatan narkoba. Dalam kepolisian memiliki bagiannya masing-masing. Salah satunya BHABINKAMTIBMAS yaitu Bhayangkara Pembinaan Keamanan Masyarakat.

Salah satu tugas BHABINKAMTIBMAS ialah untuk menjaga ketertiban di lingkungan masyarakat sesuai aturan dan arahan dari atasan. Contohnya perampokan, tawuran, dan narkoba. Sebagaimana judul yang saya pilih dalam pembuatan skripsi ini.

Berdasarkan pemaparan tersebut perlu dikaji lebih mendalam sampai sejauh mana peranan Lembaga Administrasi Negara dalam pembentukan Aparatur Sipil Negara. Oleh karena itu akan dilakukan penelitian dengan judul “Pencegahan Tindak Pidana Narkoba yang dilakukan Anak melalui Peran Bhabinkamtibmas (Studi Kepolisian Resor Belawan)”.

#### 1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diambil suatu rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Bagaimana terjadi Tindak Pidana Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak di Wilayah Hukum Polres Belawan?
- b. Bagaimana Pencegahan yang dilakukan unit Bhabinkamtibmas Terhadap Anak yang melakukan tindak pidana Narkoba di wilayah Hukum Polres Belawan?

- c. Bagaimana kendala dan upaya yang dilakukan unit Bhabinkamtibmas dalam mencegah tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak di wilayah Hukum Polres Belawan?

## 2. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana terjadinya tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak di wilayah Hukum Polres Belawan ?
- b. Untuk mengetahui bagaimana cara Pencegahan yang dilakukan unit Bhabinkamtibmas Terhadap Anak yang melakukan tindak pidana Narkoba di wilayah Hukum Polres Belawan?
- c. Untuk mengetahui bagaimana Kendala dan upaya yang dilakukan unit Bhabinkamtibmas dalam mencegah tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak di wilayah Hukum Polres Belawan?

## 3. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan tersebut, maka diharapkan penelitian ini memberikan faedah kepada banyak pihak. Adapun faedah penelitian tersebut ialah berguna baik secara teoritis maupun praktis, faedah tersebut yaitu:

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini bermanfaat bagi ilmu hukum khususnya konsentrasi Hukum Pidana dibagian Pidana Khusus, hal ini dikarenakan penelitian ini ingin memperlihatkan salah satu tugas

Bhabinkamtibmas dalam lingkungan masyarakat yaitu salah satunya para remaja untuk mencegah mengedarkan obat-obat terlarang dan narkotika.

b. Secara Praktis.

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi para masyarakat. Karena ada Bhabinkamtibmas yang melakukan peran penting untuk para anak-anak dan remaja. Bimnas melakukan pencegahan dini kepada para anak-anak dan remaja agar tidak terjerat hukum pidana khusus narkotika.

## **B. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya. Untuk ilmu hukum dapat diambil misalnya dari peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli. Definisi operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variasi sehingga data yang diambil akan lebih terfokus. Definisi operasional itu antara lain:

1. Pencegahan

Pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi.<sup>6</sup> Pada dasarnya definisi Pencegahan atau preventif adalah pendekatan, prosedur dan metode yang dibuat untuk

---

<sup>6</sup> <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/> diakses pada tanggal 30 October 2023 pukul 13:18 WIB.

meningkatkan kompetensi interpersonal seseorang dan fungsinya sebagai individu, pasangan, orang tua, ataupun dalam keterlibatan dalam suatu kelompok, komunitas ataupun lembaga. Pengertian lain dari upaya pencegahan/preventif adalah sebuah usaha yang dilakukan individu dalam mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Preventif secara etimologi berasal dari bahasa latin *pravenire* yang artinya datang sebelum/antisipasi/mencegah untuk tidak terjadi sesuatu.

Dalam pengertian yang luas preventif diartikan sebagai upaya secara sengaja dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan, kerusakan, atau kerugian bagi seseorang. Dengan demikian upaya preventif adalah tindakan yang dilakukan sebelum sesuatu terjadi. Hal tersebut dilakukan karena sesuatu tersebut merupakan hal yang dapat merusak ataupun merugikan. Menurut sudut pandang hukum, Pencegahan adalah suatu proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu hal tidak terjadi. Dapat dikatakan pula suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Upaya pencegahan kejahatan merupakan upaya awal dalam menanggulangi kejahatan.<sup>7</sup>

## 2. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi pidana.<sup>8</sup> Istilah tindak pidana dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda, yaitu *strafbaar feit*. Pembentuk undang-undang

---

<sup>7</sup> <http://repository.unimar-amni.ac.id/4148/1/BAB%20-%20-%20Revisi%20harusnya%20fix.pdf> Diakses Pada Tanggal 06 November 2023 Pukul 17:15 WIB.

<sup>8</sup> <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/> Diakses pada tanggal 30 October 2023 pukul 13:19 WIB.

menggunakan kata *strafbaar feit* untuk menyebut apa yang dikenal sebagai “tindak pidana” tetapi dalam undang-undang hukum pidana tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya apa yang dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit*.

Perkataan *Feit* itu sendiri dalam bahasa belanda berarti “sebagian dari sesuatu kenyataan” atau een gedeelte van de werkelijkheid, sedang strafbaar berarti “dapat dihukum”, hingga secara harafiah perkataan strafbaar feit itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan maupun tindakan.<sup>9</sup>

### 3. Narkotika

Napza maupun narkoba dua istilah yang sekarang marak dipergunjingkan orang dan menyerang masyarakat kita terutama generasi mudanya.<sup>10</sup> Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya. Selain “narkoba”, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah napza yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Istilah ini banyak dipakai oleh para praktisi kesehatan dan rehabilitasi.<sup>11</sup>

---

9 Andi Muhammad Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2023). halaman 121.

10 Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, *Narkoba Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum* (Yogyakarta: Nuha Medika, 2013), halaman 1.

11 Wahidah Abdullah, *Pelaksanaan Pendidikan Islam dan Implementasinya Terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba* (Makassar: Alauddin University Press, 2012), halaman 99.

Secara etimologi narkotika berasal dari kata “Narkoties” yang sama artinya dengan “Narcosis” yang berarti membius. Sifat dari zat tersebut terutama berpengaruh terhadap otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, dan halusinasi disamping dapat digunakan dalam pembiusan.<sup>12</sup> Sementara kata narkotika dalam bahasa Inggris dikenal dengan sebutan narcotics yang berarti obat bius. Secara umum narkotika dapat menurunkan dan mengubah kesadaran (anestetik) dan mengurangi bahkan menghilangkan rasa nyeri (analgetik). Di dunia pengobatan, senyawa ini digunakan sebagai obat bius (anestetika) yang dipakai membius orang yang akan dioperasi sehingga tidak merasakan sakit sewaktu operasi berlangsung.<sup>13</sup>

#### 4. Anak

Definisi anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah: “anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Definisi kekerasan menurut Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU No.35/2014), yaitu:

"Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan,

---

<sup>12</sup> Mohammad Taufik Makarao, *Op. Cit*, halaman 21.

<sup>13</sup> Abdul Majid, “Bahaya Penyalahgunaan Narkotika,” dalam Wahidah Abdullah, *Pelaksanaan Pendidikan Islam dan Implementasinya Terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika*, halaman 118.

pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum."<sup>14</sup>

#### 5. Bhabinkamtibmas

Unit Pembinaan Perpolisian Masyarakat (Unitbinpolmas), yang bertugas membina dan mengembangkan kemampuan peran serta masyarakat melalui Polmas dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.<sup>15</sup>

### C. Keaslian Penelitian

Persoalan tindak pidana narkoba bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Tindak Pidana narkoba sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Pencegahan Tindak Pidana Narkoba yang Dilakukan Oleh Anak Melalui Peran Bhabinkamtibmas (Kepolisian Resor Belawan)”**.

Berdasarkan beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada 2 (Dua) judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan Skripsi ini, antara lain:

---

14 Rumah Tahanan Kelas IIB Pelaihari, <https://sippn.menpan.go.id/berita/36178/rumah-tahanan-negara-kelas-iib-pelaihari/perlindungan-hukum-terhadap-kekerasan-kepada-anak-di-indonesia#:~:text=Pasal%2076%20c%20UU%2035,paling%20banyak%20Rp%2072%20juta.&text=%22Setiap%20orang%20dilarang%20menempatkan%2C%20membiarkan,serta%20melakukan%20kekerasan%20terhadap%20Anak.%22> Diakses Pada Tanggal 02 November 2023 Pukul 15:34 WIB

15 <https://polrestagorontalo.com/kasat-Bhabinkamtibmas> / Diakses Pada Tanggal 30 Oktober 2023 Pukul 12:54 WIB.

1. Skripsi Hana Miranda Khairunnisa, NIM: 02011381621345, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, Tahun 2020, yang berjudul “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Di Kota Palembang”. Metode penelitian ini ialah penelitian normatif di dukung w dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum tertulis dan literatur-literatur hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan yang diteliti. Serta melakukan wawancara dengan beberapa responden yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum tersebut.
2. Skripsi Abadi Jaya Purba, NIM: 1713010002, Mahasiswa Fakultas Sosial Dan Hukum, Tahun 2021, yang berjudul “Peranan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karo Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika”. Dalam penulisan skripsi ini yaitu dengan metode normatif, metode penelitian normatif adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana pekerjaannya. Jenis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data yang bersifat yuridis normatif yang menitik beratkan pada sumber data sekunder.

#### **D. Metode Penelitian**

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu

kebenaran dari fakta-fakta yang ada.<sup>16</sup> Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang akan dilakukan meliputi:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris untuk mengetahui atau mengenal hukum positifnya mengenai suatu masalah tertentu dan juga dapat menjelaskan atau menerangkan kepada orang lain tentang hukumnya mengenai peristiwa atau masalah yang tertentu

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan objek, menerangkan dan menjelaskan sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatannya berdasarkan peraturan perundang-undangan, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.

4. Sumber Data

Penulisan Skripsi ini adalah penelitian hukum empiris menggunakan

---

<sup>16</sup> Faisal, dkk. 2023. *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima. halaman 7-8.

studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (actual behavior) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Qur'an, yaitu Al-Qur'an Surah QS Al-A'raf/7: 157.
- b. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau diambil secara langsung di Kepolisian Resor Belawan.
- c. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri dari:
  - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
  - 2) Terdiri atas buku-buku, karya ilmiah, jurnal ilmiah dan tulisan-tulisan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.
  - 3) Bahan hukum tersier terdiri atas bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan internet.

#### 5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research), yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati Penelitian Lapangan

(*field research*). Penelitian lapangan dilakukan dengan cara wawancara guna mendapatkan data primer sebagai data pendukung atau penjas melengkap studi kepustakaan. Studi lapangan ini diperlukan untuk mendapatkan data tentang pencegahan tindak pidana Narkotika yang dilakukan Anak melalui peran Bhabinkamtibmas.

## 6. Analisis Data

Analisis data adalah merupakan tahap yang paling penting dan menentukan dalam penulisan skripsi. Melalui proses penelitian itu diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>17</sup> Selanjutnya analisis data juga merupakan kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data.

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekamto. 2014. *Penelitian Hukum sosiologis*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 1.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penegakan Hukum**

Penegakan hukum yaitu sebuah tugas yang diemban oleh aparat penegak hukum, karena tugas, maka seperti yang dikatakan oleh Kant, merupakan kewajiban kategoris kewajiban mutlak. Disini tidak mengenal istilah dengan syarat, tugas adalah tugas kewajiban dilaksanakan. Teori penegakan hukum adalah suatu teori yang merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan proses yang melibatkan banyak.<sup>18</sup>

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit.

Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

---

<sup>18</sup> Faisal Riza, *Prinsip The Best Interest of The Child dalam proses peradilan anak*, Medan, Umsu Press, halaman 52.

Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.

Penegakan hukum juga merupakan rangkaian dalam penerapan norma hukum. Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap terakhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>19</sup>

Penegakan hukum ini berkaitan juga nantinya dengan pertanggungjawaban pidana yang pantas diterima oleh si pelaku dalam hal ini anak sebagai pelaku tindak pidana kesusilaan serta kesalahan-kesalahan pelaku yang memang memenuhi unsur, sehingga akhirnya dapat dilanjutkan pada penegakan hukum. Pertanggungjawaban pidana ini dihubungkan dengan kesalahan, para ahli hukum pidana mengartikan kesalahan secara beragam, tapi secara umum pengertian yang dikemukakan mengarah pada dua macam, yaitu kesalahan psikologis dan kesalahan normatif. Dalam hal ini, diikuti kesalahan dalam pengertian yang normatif, sehingga pengertian kesalahan psikologis tidak digunakan karena kurang

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, 2010. *Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: UI Pers. halaman 35.

memberikan jawaban yang memuaskan terutama dalam hubungannya dengan penjatuhan pidana bagi orang yang melakukan perbuatan pidana. Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.<sup>20</sup>

Pertanggungjawaban pidana ini dihubungkan dengan kesalahan, para ahli hukum pidana mengartikan kesalahan secara beragam, tapi secara umum pengertian yang dikemukakan mengarah pada dua macam, yaitu kesalahan psikologis dan kesalahan normatif. Dalam hal ini, diikuti kesalahan dalam pengertian yang normatif, sehingga pengertian kesalahan psikologis tidak digunakan karena kurang memberikan jawaban yang memuaskan terutama dalam hubungannya dengan penjatuhan pidana bagi orang yang melakukan perbuatan pidana. Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut. Setelah seseorang dapat dikategorikan pihak yang dapat diberikan pertanggungjawaban pidana dan unsur-unsur kesalahannya terpenuhi maka akan dilanjutkan dengan tindakan penegakan hukum.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dan untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Perumusan

---

20 Mahrus Ali. 2015. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 157.

pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dilaksanakan.<sup>21</sup> Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>22</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa dalam menegakkan hukum ada 3 (tiga) unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan Keadilan (*Gerechtigkeit*). hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkret. Tentang hukumnya itulah yang harus berlaku. Pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang *fiat justitia et pcreat mundus* (hukum harus ditegakkan walau dunia harus binasa). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum.<sup>23</sup>

Dalam konteks penerapan hukum secara konkret dan memberikan keadilan dalam suatu perkara, peran Bhabinkamtibmas menjadi sangat relevan.

---

21 Satjipto Raharji. 2009. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, halaman 25

22 Dellyna, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, halaman 32

23 Faisal Riza, *Prinsip The Best Interest of The Child dalam proses peradilan anak*, Medan, Umsu Press, halaman 54

Bhabinkamtibmas bertindak sebagai agen kepolisian yang mendekatkan hukum kepada masyarakat secara langsung. Mereka mengisi ruang antara prinsip-prinsip hukum yang tercantum dalam hukum positif dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Dengan memberikan penyuluhan, pembinaan, dan bimbingan kepada masyarakat, Bhabinkamtibmas membantu memastikan bahwa hukum dijalankan dengan benar dan dipahami secara tepat oleh warga. Melalui pendekatan ini, hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara *procedural* yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>24</sup>

Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat.<sup>25</sup> Oleh karenanya hukum tidak dapat tebang pilih, apabila memang melanggar norma-norma hukum, khususnya norma hukum pidana maka penegakan hukum yang seharusnya memang sudah sepatutnya dijalankan.

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan, timbul keresahan di dalam masyarakat.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid* halaman 33.

<sup>25</sup> Sudikno Mertokusumo. 2019. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, halaman 223.

<sup>26</sup> *Ibid.*, halaman 224.

Dengan demikian, Bhabinkamtibmas berfungsi sebagai penghubung yang penting antara hukum formal dengan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, sehingga turut berperan dalam memastikan penegakan hukum yang konkret dan keadilan yang berkelanjutan.

Bidang Kemitraan Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dalam kepolisian mengacu pada unit atau bagian di dalam kepolisian yang bertanggung jawab untuk membangun hubungan kemitraan yang kuat antara kepolisian dengan masyarakat sebagai bagian dari upaya pencegahan kriminalitas dan penegakan hukum yang lebih efektif.

Tugas Pokok, Fungsi dan Peranan Bhabinkamtibmas :

1. Fungsi teknis Bhabinkamtibmas bekerja dengan meletakkan pola kemitraan sebagai ASAS setiap kegiatan operasionalnya. Oleh karena itu wadah fungsi teknis Bhabinkamtibmas Polri pada satuan kewilayahan (Polda dan Jajarannya) dinamakan “Bhabinkamtibmas”.
2. Pengemban tugas “Bhabinkamtibmas” bertugas menggugah perhatian masyarakat untuk menanamkan pengertian sehingga melahirkan sikap penerimaan terhadap upaya-upaya Polri dalam pembinaan sistem keamanan dan ketertiban, dan selanjutnya mendorong masyarakat untuk sadar dan taat terhadap peraturan perundang-undangan serta norma-norma sosial yang hidup di masyarakat dan pada akhirnya masyarakat berpartisipasi aktif dalam pengelolaan kamtibmas.

Bina Masyarakat menciptakan pola hubungan dan peran baru antara polisi dan masyarakat. Tentu saja dalam konteks ini kedua pihak perlu melakukan

perubahan besar. Polisi tidak dapat bekerja sendiri, karenanya harus memanfaatkan sumber-sumber di dalam masyarakat. Polisi juga harus bahu membahu dan membuat keputusan bersama untuk memecahkan masalah dalam masyarakat. Bina Masyarakat menekankan pentingnya kemitraan aktif antara polisi, badan-badan lain, dan warga negara dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah. Anggota masyarakat dapat berperan lebih besar dalam hal keamanan publik ketimbang yang terjadi selama ini. Sedangkan lembaga-lembaga publik dan swasta lainnya dapat menggunakan sumber daya dan otoritas mereka menuju arah penyelesaian masalah keamanan publik.<sup>27</sup>

Asas Bhabinkamtibmas adalah pengembangan kegiatan Bhabinkamtibmas Polri yang pada prinsipnya harus mampu mengendalikan dan memanfaatkan/mendayagunakan unsur-unsur potensial dalam masyarakat secara maksimal bagi kepentingan stabilitas Kamtibmas, dengan berpegang pada asas-asas:<sup>28</sup>

1. Asas Manfaat

Asas manfaat yaitu mengutamakan daya guna dan hasil guna (efektif dan efisiensi) dari setiap kegiatan atau tindakan dengan didasari pertimbangan untuk kepentingan umum.

2. Asas Kemitraan

Asas kemitraan yaitu mengutamakan nilai-nilai kesetaraan antara Polri dan masyarakat dalam pengelolaan keamanan dan ketertiban, dengan

---

<sup>27</sup> Buku Pedoman, *Pelatihan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Perpolisian Masyarakat, Jakarta, 2006, halaman 38

<sup>28</sup> Sadjijono, *Hukum Kepolisian* (Polri dan Good Governance), Laksbang Mediatama, Surabaya, 2006, halaman 214

menempatkan ketentuan dan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia sebagai pedoman dan petunjuk arah berperilaku dalam kemitraan Polri dan masyarakat.

### 3. Asas pengayoman

Asas pengayoman yaitu mengutamakan upaya perlindungan kepada masyarakat dengan memberdayakan masyarakat mengatasi gangguan dan ancaman Kamtibmas melalui pemberian petunjuk, arahan, penerangan dan tuntutan serta pembinaan kepada masyarakat.

### 4. Asas legalitas

Asas legalitas mengutamakan/menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai dasar bertindak dan sebagai alat pertanggungjawaban dari setiap tindakan dan kegiatan.

Fungsi Bhabinkamtibmas adalah 3 pilar plus yaitu:<sup>29</sup>

1. Pencegahan terhadap kriminalitas dengan mengedepankan fungsi Bhabinkamtibmas bermitra dengan Babinsa, Kades/Lurah dan Tokoh Masyarakat dengan kegiatan Binlu, Door to Door system, sambaing Desa.
2. Fungsi deteksi dini mencari potensi timbulnya gangguan kamtibmas dan melaporkan kepada pimpinan,
3. Problem Solving menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan kearifan local.

Salah satu faktor yang memegang peranan penting dalam penegakan hukum

---

<sup>29</sup> <http://www.dikonews7.com/2017/04/fungsi-Bhabinkamtibmas-jajaran-polda-sumatera.html> Diakses 01 Agustus 2018. Pukul. 15.00 Wib

terhadap perlindungan anak adalah factor penegak hukumnya sendiri. Secara ideal bangsa Indonesia telah memiliki beberapa ketentuan pokok terkait peranan penegak hukum dalam menjaga stabilitas dan keamanan masyarakat seperti Undang-Undang Kepolisian Negara, Undang-Undang Kejaksaan dan juga Undang-Undang tentang kekuasaan Kehakiman. Sayangnya sebagian besar kasus yang diangkat terkait kekerasan terhadap anak hanyalah kasus-kasus yang sebelumnya telah diekspos besar-besaran oleh media cetak dan elektronik, dimana pengaruh "interest groups" dan juga "public opinion" sangat kuat disini. Realitas yang ada di negeri kita ini sebenarnya masih ribuan bahkan jutaan kasus menyangkut kekerasan dan diskriminasi terhadap anak yang sama sekali tak tersentuh oleh hukum. Untuk itu sangat diperlukan adanya peran aktif tidak hanya dari masyarakat tapi juga yang utama adalah perhatian ekstra dari para aparat penegak hukumnya, sehingga akan tercipta kondisi aman khususnya bagi anak-anak penerus bangsa ini.<sup>30</sup>

Merebaknya penyimpangan terhadap hukum dalam berbagai bentuk korupsi, kolusi, nepotisme, kekerasan, kerusuhan yang didalamnya diikuti dengan penganiayaan, pembunuhan, pencurian, pemerkosaan pada semua tingkat atau level masyarakat adalah suatu bukti buruknya tingkat kepercayaan warga masyarakat terhadap pemerintah dan penegak hukum. Tentu pertanyaannya adalah bagaimana cara yang terbaik untuk mengembalikan kepercayaan warga masyarakat terhadap hukum dan penegak hukum? Salah satu cara yang baik dan efektif menurut Achmad Ali dalam buku Teguh Prasetyo<sup>31</sup> ialah membersihkan sosok sapu kotor

---

30 Ratna Arta Windari. 2011. *Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Anak di Indonesia (Kajian Normatif atas Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat)* Artikel: Universitas Pendidikan Ganesha halaman 7.

31 Teguh Prasteyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2016. *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum*

yang masih bergentayangan di Republik ini, sebab mengingat kondisi pemerintah Indonesia dalam situasi tranplacement yaitu suatu pemerintahan hasil kombinasi dari penguasa baru dengan sosok-sosok bagian dari rezim lama yang otoriter. Bergabungnya penguasa baru dan person rezim lama, mau tidak mau menciptakan situasi konflik yang tak berkesudahan.<sup>32</sup>

Bagi prilaku aparat penegak hukum, mencakup polisi, pengacara, jaksa, dan hakim agar dapat mengembalikan kepercayaan warga masyarakat, seyogianya ````dalam menjalankan tugasnya lebih banyak sertanya pada hati nuraninya (*conscience*), ketimbang pada perutnya. Artinya hukum sudah saatnya dikembalikan pada akar moralitas, kultural dan religiusnya.<sup>33</sup>

Tujuan dari penggunaan teori penegakan hukum ini ialah agar dapat dikaji lebih mendalam terkait dengan Peran Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, sampai kepada anak di Lembaga Perasyarakatan khususnya Kepolisian sebagai pintu gerbang awal dalam sistem peradilan pidana anak dalam melakukan penegakan hukum di tingkat penyidikan dan penyelidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Teori penegakan hukum ini akan memandang, langkah-langkah penegak hukum dalam menjalankan pidana kepada anak sudah tepat atau sebaliknya. Dengan begitu kajian teori penegakan hukum ini nantinya akan menggambarkan penegakan hukum kepada anak yang memang melahirkan kepastian hukum, keadilan serta kemanfaatan.<sup>34</sup>

---

(*Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*), Jakarta: Rajagrafindo Persada, halaman 341.

<sup>32</sup> Faisal Riza, *Prinsip The Best Interest of The Child dalam proses peradilan anak*, Medan, Umsu Press, halaman 56.

<sup>33</sup> *Ibid*

<sup>34</sup> Faisal Riza, *Prinsip The Best Interest of The Child dalam proses peradilan anak*, Medan,

## **B. Hukum Perlindungan Anak**

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita- cita bangsa, memiliki peran dan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.<sup>35</sup> Anak ditempatkan pada posisi yang paling mulia sebagai amanah dari Yang Maha Kuasa yang memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi negara kita.

Posisi anak begitu pentingnya bagi kemajuan sebuah bangsa. Oleh karena itu kita harus bersikap responsif dan progresif dalam menata aturan yang berlaku terkait masalah anak. Oleh karena itu diperlukan berbagai aturan yang dapat mengatur kepentingan tersebut. Berkaitan dengan anak, ketentuan yang mengatur perlindungan anak diatur dalam hukum perlindungan anak. Hukum perlindungan anak adalah hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.<sup>36</sup>

Hukum perlindungan anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak. Hukum perlindungan anak berupa hukum adat, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, peraturan lain yang menyangkut anak. Perlindungan anak, menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, agar anak-anak benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya.<sup>37</sup>

Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi

---

Umsu Press, halaman 56.

35 M. Nasir Djamil *Anak Bukan Untuk di Hukum*, halaman 8.

36 Arif Gosita, 1983, *Bunga Rampai Perlindungan Anak Jilid I & II Jakarta*, halaman 53.

37 Maidin Gultom, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Pserempuan*, PT Refika Aditama, Bandung halaman 43.

pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya.

Rumusan hukum perlindungan anak;

1. Hukum perlindungan anak adalah suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial.

Apabila dilihat menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, hukum perlindungan anak itu beraspek mental, fisik, dan sosial atau hukum. Ini berarti, pemahamannya dan penerapannya secara integratif.

2. Hukum perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi antar pihak-pihak tertentu, akibat ada suatu interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi.

Perlu diteliti, dipahami, dan dihayati yang terlibat pada eksistensi hukum perlindungan anak tersebut. Selain itu juga diteliti, dipahami, dan dihayati gejala yang mempengaruhi adanya hukum perlindungan anak tersebut (antara lain individu dan lembaga-lembaga sosial). Hukum perlindungan anak merupakan suatu permasalahan yang sulit dan rumit.

3. Hukum perlindungan anak merupakan suatu tindakan individu yang dipengaruhi unsur-unsur sosial tertentu atau masyarakat tertentu, seperti kepentingan atau dapat menjadi motivasi, lembaga-lembaga sosial (keluarga, sekolah, pesantren, pemerintahan, dan sebagainya), nilai-nilai sosial, norma (hukum, status, peran dan sebagainya).

Memahami dan menghayati secara sebab-sebab orang membuat hukum

perlindungan anak sebagai suatu tindakan individu (sendiri atau bersama-sama), dipahami unsur-unsur sosial tersebut.

4. Hukum perlindungan anak dapat menimbulkan permasalahan hukum (yuridis) yang mempunyai akibat hukum, yang harus diselesaikan dengan berpedoman dan berdasarkan hukum.
5. Hukum perlindungan anak tidak dapat melindungi anak, karena hukum hanya merupakan alat atau sarana yang dipakai sebagai dasar atau pedoman orang yang melindungi anak.

Jadi yang penting disini adalah cara pembuatan undang- undang yang berkaitan dengan perlindungan anak. Sering diajarkan atau ditafsirkan salah, bahwa hukum itu dapat melindungi orang. Pemikiran itu membuat orang salah harap pada hukum dan menganggap hukum itu selalu benar, tidak boleh dikoreksi, diperbaharui, dan sebagainya.<sup>38</sup>

6. Hukum perlindungan anak ada dalam berbagai bidang hukum, karena kepentingan anak ada dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa.

Perlindungan hukum anak menurut Barda Nawawi Arief diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedom of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup ruang lingkup yang sangat luas.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Bismar Siregar dkk, 1986, *Hukum dan Hak- hak Anak*, Rajawali, Jakarta halaman 22.

<sup>39</sup> Aminah Aziz, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Penerbit Universitas Sumatera Utara, 1998, halaman 27.

Kebutuhan terhadap perlunya perlindungan hukum terhadap anak dapat mencakup berbagai bidang/aspek, antara lain;<sup>40</sup>

1. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak.
2. Perlindungan anak dalam proses peradilan.
3. Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan, dan lingkungan sosial).
4. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan.
5. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi), perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memeralat anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya.
6. Perlindungan anak-anak jalanan.
7. Perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata.
8. Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.<sup>41</sup>

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas.<sup>42</sup>

Berangkat dari pembatasan di atas, maka lingkup perlindungan hukum bagi anak-anak mencakup:

---

40 Maidin Gultom, *Op,Cit*, halaman 45.

41 Nursaini Simatupang, *Hukum Perlindungan Anak*, Pustaka Prima, Medan, halaman 46-47.

42 Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, halaman 1.

1. Perlindungan terhadap kebebasan anak,
2. Perlindungan terhadap hak asasi anak,
3. Perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan.

Konsepsi dari lingkup perlindungan hukum bagi anak adalah bahwa semua kebijakan legislatif (produk perundang-undangan) yang berkaitan dengan anak harus bermuara pada penegakan kebebasan anak, penegakan hak asasi anak, dan terwujudnya kesejahteraan anak.

Aspek hukum perlindungan anak, lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban.<sup>43</sup>

*Kinderrecht* atau aspek hukum anak diartikan H. de Bie sebagai keseluruhan ketentuan hukum yang mengenai perlindungan, bimbingan, dan peradilan anak dan remaja seperti yang diatur dalam BW, hukum acara perdata, KUHP, hukum acara pidana serta peraturan pelaksanaannya.

Dalam masyarakat, setiap orang mempunyai kepentingan sendiri, yang tidak hanya sama, tetapi juga kadang-kadang bertentangan, untuk diperlukan aturan hukum dalam menata kepentingan tersebut, yang menyangkut kepentingan anak diatur oleh ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak. Arif Gosita mengatakan bahwa hukum perlindungan anak adalah hukum tertulis maupun tidak tertulis yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.<sup>44</sup> Bismar Siregar mengatakan bahwa aspek hukum perlindungan

---

43 Irma Seteyowati Soetrisno, *Op, cit* halaman 15.

44 Maidin Gultom, *Ibid.* halaman 62.

anak, lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum yuridis anak belum dibebani kewajiban<sup>45</sup>. H. de Bie merumuskan *kinderrecht* (Aspek hukum Anak) sebagai keseluruhan ketentuan hukum yang mengenai perlindungan, bimbingan, dan peradilan anak dan remaja, seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan pelaksanaannya.

J. E. Doek dan Mr. H. M.A.Drewes memberi pengertian *jogdrecht* (hukum anak muda) dalam 2 (dua) pengertian; masing-masing pengertian luas dan pengertian sempit.

1. Dalam pengertian luas; segala aturan hidup yang memberi perlindungan kepada mereka yang belum dewasa dan memberi kemungkinan bagi mereka untuk berkembang.
2. Dalam pengertian sempit; meliputi perlindungan hukum yang terdapat dalam ketentuan hukum pidana (*regels van strafrecht*), ketentuan hukum Acara (*procesrechtelijke regels*).

Hukum perlindungan anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak, hukum perlindungan anak, hukum perlindungan anak berupa; hukum adat, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, peraturan lain yang menyangkut anak. Perlindungan anak, menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, agar anak benar-benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya<sup>46</sup>.

---

45 Bismar Siregar dalam Arif Gosita, 1998. *Ibid* halaman, 41.

46 Muhadar. 2010. *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Putra Media Nusantara. Surabaya. halaman 11.

Abdul Hakim Garuda Nusantara menyatakan bahwa masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tapi perlu pendekatan lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya.<sup>47</sup>

Perlindungan hukum bagi anak menyangkut banyak hal. Pertemuan kelompok ahli PBB (United Nations Expert Group Meeting) di Viena, Austria yang berlangsung pada tanggal 30 Oktober-4 Nopember 1994, lebih menekankan pada masalah- masalah berikut; <sup>48</sup>

1. Masalah *working children*.

Hal yang menjadi perhatian dan diprihatinkan di sini adalah anak-anak yang menjadi pekerja penuh, perdagangan anak, perbudakan anak, dan pornografi yang diakibatkan oleh meningkatnya sex tourism.

2. Masalah *street children*.

Banyak anak-anak di seluruh dunia yang harus hidup sebagai anak jalanan. Yang sangat memprihatinkan adalah bahwa mereka berjuang sendiri demi mempertahankan hidupnya. Anak-anak jalanan juga menjadi sasaran para pelaku penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang serta pelaku eksploitasi anak.

3. Masalah *children in armed conflict*.

Dalam situasi konflik tidak sedikit anak-anak yang menjadi korban. Ada yang luka, cacat, bahkan meninggal dunia. Walaupun hidup sebagian besar dari mereka tidak akan dapat berkumpul dengan keluarganya.

---

<sup>47</sup> Maidin Gultom *Op.Cit*, halaman 35

<sup>48</sup> Aminah Aziz, *Op.Cit* halaman 30

4. Masalah *urban war zones*.

Suasana kekerasan dan ketidaktentraman yang terjadi dalam lingkungan anak-anak sehari-harinya, akan menimbulkan suasana peperangan. Anak-anak akan hidup dengan resiko yang sangat gawat dan kronis. Apalagi kondisi tersebut dibarengi dengan meningkatnya kejahatan khususnya penyalahgunaan narkotika.

5. Masalah *the instrumental of children*.

Anak-anak sangat rentan menjadi pelaku kejahatan, karena anak begitu mudahnya diperalat, diiming-imingi janji, atau dibujuk rayu. Sehingga berakibat anak-anak kerap diperalat oleh orang dewasa untuk melakukan kejahatan.<sup>49</sup>

Anak adalah generasi penerus bangsa yang akan datang, anak sebagai generasi calon pemimpin kelak. Baik buruknya bangsa ini pada masa yang akan datang bergantung kepada perlindungan yang diberikan oleh setiap pihak kepada anak. Oleh karena itu anak harus dilindungi dengan sebaik-baiknya dan tidak lupa menanamkan rasa tanggungjawab pada anak. Agar kelak mereka mampu menjadi pemimpin bangsa yang adil dan bertanggungjawab serta tidak melemparkan kesalahan pada pihak lain.

Bismar Siregar mengatakan bahwa masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tetapi pendekatan yang luas, yaitu ekonomi, sosial dan budaya<sup>50</sup>.

---

49 Nursaini Simatupang, *Hukum Perlindungan Anak*, Pustaka Prima, Medan, halaman 48-49  
50 Arif Gosita. *Op Cit.* halaman 44

Memperlihatkan berbagai dokumen dan pertemuan internasional, dapat dilihat bahwa kebutuhan terhadap perlunya perlindungan hukum terhadap anak dapat mencakup berbagai bidang, antara lain; (a) perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak; (b) perlindungan anak dalam proses peradilan; (c) perlindungan kesejahteraan anak dalam lingkungan keluarga, pendidikan, dan lingkungan sosial; (d) perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi, perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, penyalahgunaan obat-obatan, pornografi, memeralat anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya; (f) perlindungan anak-anak jalanan; (g) perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan atau konflik bersenjata; (h) perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.

Hukum perlindungan anak adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploisasi secara ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alcohol dan psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran (Pasal 15 UU No. 23 Tahun 2002).

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas yaitu:

- a. Nondiskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Upaya dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, Lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.

### **C. Tindak Pidana Narkotika**

Tindak pidana narkotika merupakan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan- ketentuan hukum narkotika. Bentuk tindak pidana narkotika yang umum dikenal adalah penyalahgunaan atau melebihi dosis, pengedaran narkotika, dan jual beli narkotika. Ketiga tindak pidana narkotika ini merupakan salah satu penyebab berbagai macam bentuk tindak pidana kejahatan dan pelanggaran yang secara langsung menimbulkan akibat demoralisasi terhadap masyarakat, generasi muda, dan terutama bagi si pengguna narkoba, seperti pembunuhan, pencurian, penodongan, penjambretan, pemerasan, pemerkosaan, pelanggaran rambu lalu-lintas dan lain-lain.

Narkotika, psikotropika dan zat adiktiflainya (NAPZA) yang biasa disebut Narkoba merupakan jenis obat atau zat yang diperlukan didalam dunia pengobatan. Akan tetapi apabila dipergunakan tanpa pembatasan dan pengawasan yang saksama dapat menimbulkan ketergantungan serta dapat membahayakan kesehatan bahkan jiwa pemakainya.

Penyalahgunaan narkoba pada tahun-tahun terakhir dirasakan mengalami peningkatan drastis, dapat kita amati dari pemberitaan-pemberitaan baik di media cetak maupun media elektronik yang hampir setiap hari memberitakan tentang penangkapan para pelaku penyalahgunaan narkoba oleh aparat keamanan.<sup>51</sup>

Meningkatnya jumlah penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun tentunya tidak bisa dianggap masalah yang ringan, tetapi perlu dianggap serius agar penanggulangannya juga bisa dilakukan secara serius. Secara umum diakui bahwa permasalahan penyalahgunaan narkoba di Indonesia sengan kompleks, baik dilihat dari penyebab maupun penanganannya, bila dilihat penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba disebabkan oleh banyak faktor yang saling mempengaruhi satu sama lain. Faktor tersebut antara lain: Faktor geografis Indonesia, factor ekonomi, faktor kemudahan memperoleh obat, dan faktor keluarga dan masyarakat, factor kepribadian serta fisik individu yang menyalahgunakannya.

Penyalahgunaan narkoba berakibat buruk terhadap kualitas sumber daya manusia di Indonesia Perlawanan terhadap masalah ini setidaknya secara umum dilakukan dalam dua hal:

1. Secara hukum, baik aspek pidana dalam penerapan sanksi (kurungan dan rehabilitasi)
2. Secara sosial baik upaya pencegahan secara sosial dengan maksud mengenal dan mengantisipasinya. (penyuluhan dan pengontrolan terhadap lingkungan).<sup>52</sup>

---

51 M. Sholehudin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, PT RajaGraindo, Jakarta, 2004, halaman 17-19.

52 Badan Narkotika Nasional, *Penyalahgunaan Narkoba Bagi Masyarakat*, Jakarta, 2010, halaman 1

Semakin luas peredaran narkoba berkaitan erat dengan belum tegasnya penerapan hukum dalam memberikan sanksi bagi pelaku pengguna narkoba, yang mana relevansi hukum memberikan efek jera terhadap pengguna narkoba sekaligus menyertai penyadaran baik pembinaan (rehabilitasi) bagi pelaku pengguna narkoba. Pada tanggal 12 Oktober 2009, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika (selanjutnya disingkat Undang-Undang Narkotika) yang baru ini mengalami perubahan dibandingkan dengan Undang-Undang terdahulu, dimana dalam Pasal 54 menyebutkan bahwa Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial,

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada tanggal 12 Oktober 2009 maka undang-undang ini telah mempunyai daya laku dan daya mengikat dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika, maka secara otomatis Undang-Undang Narkotika yang harus diterapkan. Penerapan hukum melalui undang-undang yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku jelas melanggar asas legalitas dan HAM. Hal ini sejalan dengan Pasal 28 D Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan, “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Penerapan hukum yang tidak ada dasar hukumnya jelas merupakan perbuatan sewenang-wenang dan melanggar asas legalitas sebagai landasan untuk menuntut setiap adanya tindak pidana Narkotika.

Disatu sisi dirasakan pemberian sanksi berupa kewajiban menjalankan rehabilitasi terkadang bukanlah merupakan bagian dari kewajiban pokok dari

penjatuhan sanksi pidana, namun demikian didalam prakteknya sejauh ini belum semua dari putusan hakim di pengadilan yang menangani perkara-perkara narkoba menjatuhkan pelakunya dengan penjatuhan sanksi berupa kewajiban menjalankan rehabilitasi.

Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba merupakan suatu perbuatan tindak pidana yang telah diatur dalam Pasal 64 sampai dengan Pasal 75 Undang-Undang Narkoba. Sanksi yang diancamkan terhadap pelaku tindak pidana narkoba dalam Undang-undang tersebut, berupa sanksi pidana ataupun sanksi administratif. Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba terdiri dari pidana mati, pidana penjara seumur hidup, pidana penjara sementara, pidana kurungan, dan pidana denda. Pidana administratif ataupun pidana denda dijatuhkan apabila pelaku terdiri dari orang perseorangan dan korporasi.

Narkoba diperlukan oleh manusia untuk pengobatan sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang pengobatan dan studi ilmiah diperlukan suatu produksi narkoba yang terus menerus untuk para penderita tersebut. Dalam dasar menimbang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa narkoba di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.

Narkoba apabila dipergunakan secara tidak teratur menurut takaran/dosis akan dapat menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi yang menggunakannya serta

dapat menimbulkan ketergantungan pada pengguna itu sendiri. Artinya keinginan sangat kuat yang bersifat psikologis untuk mempergunakan obat tersebut secara terus menerus karena sebab-sebab emosional.

Dalam mencegah dan upaya memberantas kejahatan peredaran narkotika, Indonesia juga telah mengupayakan seperangkat Instrumen pengaturan guna mencegah dan menindaklanjuti kejahatan peredaran narkotika. Sebagai bukti keseriusan pemerintah Indonesia dalam menanggulangi peredaran narkotika tersebut telah diwujudkan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 9 tahun 1976 tentang Narkotika.<sup>53</sup>

Peredaran Narkotika yang terjadi di Indonesia sangat bertentangan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus menerus usaha-usaha di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkotika sebagai obat, disamping untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.

Meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan

---

<sup>53</sup> Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009, halaman 30

dapat melemahkan ketahanan nasional.

Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya peredaran gelap narkoba sangat diperlukan, karena kejahatan narkoba pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama– sama yaitu berupa jaringan yang dilakukan oleh sindikat clandestine yang terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat rahasia.<sup>54</sup>

Kejahatan peredaran narkoba yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang modern dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil kejahatan narkoba. Perkembangan kualitas kejahatan narkoba tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia. Peredaran obat terlarang narkoba masih tetap marak, bahkan akhir-akhir ini kejahatan peredaran narkoba semakin meningkat yang tadinya hanya sebagai daerah transit bagi barang–barang terlarang tersebut, belakangan ini telah dijadikan daerah tujuan operasi peredaran narkoba oleh jaringan pengedar narkoba internasional.

Perkembangan tingkat tindak pidana narkoba dalam peredarannya sudah sangat memprihatinkan. Kalau dulu, peredaran dan pecandu narkoba hanya berkisar di wilayah perkotaan, kini tidak ada satupun kecamatan, atau bahkan desa di Republik ini yang bebas dari peredaran gelap obat terlarang itu. Bahkan pesantrenpun tidak lepas dari sasaran. Kalau dulu peredaran dan pecandu narkoba hanya berkisar pada remaja dan keluarga mapan, kini penyebarannya telah merambah kesegala penjuru strata sosial ekonomi maupun kelompok masyarakat

---

<sup>54</sup> Frans Simangungsong, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Surakarta)*, Jurnal, 1 Maret 2014, Halaman 2

dari keluarga melarat hingga konglomerat, dari pedesaan hingga perkotaan, dari anak muda hingga yang dewasa.

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak di Wilayah Hukum Polres Belawan**

##### **1. Anak Nakal**

Menurut Pasal 1 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang melakukan perbuatan melawan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menyaksikan tindak pidana. Romli Atmasasmita merumuskan konsep Kenakalan Remaja sebagai berikut: “Kenakalan Remaja adalah segala perbuatan atau perilaku yang dilakukan oleh anak belum menikah yang berusia di bawah 18 tahun yang melanggar norma hukum yang ada dan menimbulkan risiko bagi perkembangan pribadi anak”.<sup>55</sup>

Menurut perbincangan penulis dengan AKP Armansyah Siregar S.H, anak nakal adalah anak yang terlibat konflik atau melakukan kegiatan ilegal. Pendirian penulis ini sejalan dengan pandangan Romli Atmasasmita mengenai terbentuknya Kenakalan Remaja dan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>56</sup>

---

55 Soetodjo, Wagianti. (2010). *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT Refika Aditama halaman 152

56 Hasil wawancara dengan AKP Armansyah Siregar selaku Kasat Bhabinkamtibmas pada hari Selasa 26 Januari 2024 pukul 11.00 WIB di Polres Pelabuhan Belawan.

## **2. Sanksi Hukum Terhadap Anak Nakal**

Pada umumnya terdapat dua kategori hukuman hukum berbeda yang dapat diterapkan pada anak di bawah umur menurut undang-undang yang mengatur Sistem Peradilan Pidana Anak. Sanksi pidana pokoknya dituangkan dalam Pasal 71 ayat (1) yang meliputi pidana teguran, pidana bersyarat seperti pembinaan luar, pengabdian kepada masyarakat, pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan internal, dan pidana penjara. Apalagi mengenai sanksi tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (2). Sanksi atas pelanggaran diatur dalam Pasal 82 ayat (1) UU SPPA. Sanksi tersebut antara lain mengembalikan orang tersebut kepada orang tua atau walinya, memindahkannya ke orang lain, memasukkan ke rumah sakit jiwa, memasukkan ke dalam LPKS, mewajibkan mengikuti pendidikan atau pelatihan formal yang diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga swasta, pencabutan hak-haknya. surat izin mengemudi, dan menerapkan tindakan perbaikan terhadap tindak pidana.

Berdasarkan hasil mengumpulkan data dengan melakukan wawancara dengan AKP Armansyah Siregar S.H. UU SPPA mengatur tentang sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak di bawah umur. Sanksi pokoknya dituangkan dalam Pasal 71 ayat (1), sedangkan pidana lainnya diatur dalam Pasal 72 ayat (1). Sedangkan sanksi tindakan diatur dalam Pasal 82 ayat (1). Pernyataan Bapak Cris Margono tersebut berkaitan dengan penjatuhan pidana terhadap anak di bawah umur sesuai dengan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>57</sup>

### **3. Sanksi Tindak Pidana Pengedaran Narkotika**

Tindak pidana narkotika berbeda-beda karena pengaturannya di luar KUHP, khususnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terlibat dalam segala bentuk penyalahgunaan narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 merupakan pelanggaran narkotika. Sanksi pidana bagi perorangan yang terlibat dalam penjualan narkotika dituangkan dalam Bab XV UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sanksi tersebut tertuang dalam Pasal 113, Pasal 114, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 123, Pasal 124, dan Pasal 129.<sup>58</sup>

Berdasarkan hasil pengumpulan data melalui wawancara dengan AKP Muhammad Abdi Harahap S.H yang membenarkan bahwa sanksi hukum bagi pengedar narkotika dituangkan dalam Bab XV UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sanksi tersebut tercantum dalam Pasal 113, Pasal 114, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 123, Pasal 124, dan Pasal 129 (Margono, 2019). Pernyataan AKP Muhammad Abdi Harahap S.H ini sejalan dengan ketentuan yang tertuang dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sanksi hukum bagi perorangan yang terlibat dalam

---

<sup>57</sup> Hasil wawancara dengan AKP Muhammad Abdi Harahap selaku Kasat Narkoba pada hari Selasa 26 Januari 2024 pukul 09.00 WIB di Polres Pelabuhan Belawan.

<sup>58</sup> Hasil wawancara dengan Acp Muhammad Abdi Harahap selaku Kasat Narkoba pada hari Selasa 26 Januari 2024 pukul 09.00 WIB di Polres Pelabuhan Belawan.

penjualan narkoba dituangkan dalam Bab XV UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Sanksi tersebut tertuang dalam Pasal 113, Pasal 114, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 123, Pasal 124, dan Pasal 129.<sup>59</sup>

#### **4. Modus Operandi Pelaku Tindak Pidana Narkoba Di Polres Belawan.**

Literatur kriminologi mengacu pada cara-cara yang dilakukan oleh anak-anak yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba sebagai modus operandinya. Hal ini selanjutnya dikategorikan ke dalam dua teori subkultur: yang pertama adalah Teori Sub-Budaya Bermasalah. Albert K. Cohen mengemukakan teori ini dalam bukunya, *Delinquent Boys*, sebagai upaya untuk mengatasi asal muasal kenakalan sub-budaya. Dia mencapai hal ini dengan mengintegrasikan sudut pandang teori disorganisasi sosial Shaw dan McKay, teori Asosiasi Diferensial Edwin H. Sutherland, dan teori anomie. Teori kedua, yang dikenal sebagai teori peluang diferensial, dikemukakan oleh Richard A. Cloward dan Lloyd E. Ohlin dalam buku mereka "*Delinquency and Opportunity: a Theory of Delinquent Gangs*".

Teori ini mengeksplorasi perbedaan peluang yang tersedia bagi individu dan bagaimana peluang tersebut berkontribusi terhadap perilaku nakal, khususnya di kalangan geng remaja di Amerika. Ini dibangun berdasarkan perspektif Shaw, McKay, dan Sutherland. Cloward mengemukakan adanya kerangka struktural tambahan yang tidak dibahas

---

<sup>59</sup> Hasil wawancara dengan Acp Muhammad Abdi Harahap selaku Kasat Narkoba pada hari Selasa 26 Januari 2024 pukul 09.00 WIB di Polres Pelabuhan Belawan.

dalam teori anomie Robert K. Merton tentang "struktur peluang tidak sah" mengacu pada adanya peluang untuk terlibat dalam aktivitas ilegal atau tidak etis. Cloward dan Ohlin mengusulkan tiga kategori geng nakal subkultur, yaitu:<sup>60</sup>

- a. *Criminal Subculture*, apabila dalam masyarakat yang terintegrasi penuh, geng akan berfungsi sebagai kumpulan remaja yang memperoleh pengetahuan dari orang dewasa sehingga membentuk subkultur kriminal. Aspek ini dikaitkan dengan organisasi kriminal. Subkultur kriminal memprioritaskan aktivitas yang memberikan manfaat nyata, seperti keuntungan moneter atau properti, sambil berupaya meminimalkan kebutuhan akan kekerasan.
- b. *Retreatist Subculture*, Subkultur Retreatist adalah sekelompok anak muda yang tidak memiliki akses terhadap peluang dan sering melakukan aktivitas menyimpang seperti minuman keras dan penggunaan narkoba.
- c. *Conflict Subculture*, Subkultur Konflik mengacu pada situasi dimana masyarakat kurang terintegrasi, sehingga mengakibatkan melemahnya suatu organisasi. Geng subkultur ini biasanya menunjukkan perilaku yang tidak terkendali. Ciri-ciri geng ini meliputi tindakan agresi, perampasan aset, dan berbagai bentuk perilaku menyimpang.

---

<sup>60</sup> Yesmil anwardan Adang, 2016, *Kriminologi*. PT Refika Aditama, Bandung: halaman 123.

Kecanduan narkoba merupakan pelanggaran keji terhadap kemanusiaan dan merupakan permasalahan sosial mendesak yang melemahkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Narkoba dapat menimbulkan kerusakan jangka panjang pada perilaku, emosi, kognitif, fisik, psikologis, dan kesejahteraan spiritual penggunanya dengan menargetkan sistem saraf pusat.

Narkoba yang sering disalahgunakan di kalangan anak-anak antara lain ganja, sabu, lem kambing, dan pil PCC. Pil PCC, yang tersedia dengan harga murah, mengandung kombinasi parasetamol, kafein, dan carisoprodol, sehingga dapat diakses secara luas oleh anak-anak muda. Salah satu ulasan materi baru dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memperkenalkan sistem klasifikasi baru terhadap bahan, yang dipisahkan menjadi tiga kelas. Klasifikasi ini ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) undang-undang yang sama.

a. Narkoba Golongan I

Pada ketentuan ini yang dimaksud narkoba Golongan I adalah narkoba yang digunakan semata-mata untuk kepentingan penelitian ilmiah dan tidak digunakan dalam terapi. Narkoba ini memiliki kemungkinan yang sangat tinggi untuk menimbulkan ketergantungan.

b. Narkoba Golongan II

Narkoba golongan II sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini adalah narkoba yang mempunyai sifat terapeutik dan

digunakan sebagai pilihan akhir dalam pengobatan. Obat-obatan tersebut dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan penelitian ilmiah, namun obat-obatan tersebut juga mempunyai risiko besar untuk menyebabkan ketergantungan.

c. Narkotika Golongan III

Narkotika golongan III sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini adalah narkotika yang mempunyai sifat medis dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau penelitian ilmiah, serta memiliki kemungkinan sedang untuk menimbulkan ketergantungan.<sup>61</sup>

Narkotika digolongkan menjadi tiga jenis berdasarkan cara pembuatannya yaitu:<sup>62</sup>

a. Narkotika alam adalah narkotika yang diperoleh dari hasil olahan tumbuhan. Narkotika ini dibedakan menjadi tiga macam berdasarkan tanaman asalnya:

1) Opium yaitu berasal dari olahan getah buah tanaman *Papaver somniferum*. Kelompok ini meliputi candu mentah, candu olahan, dan marfin. Perlu diketahui bahwa varietas tanaman penghasil opium bukanlah tanaman asli Indonesia.

2) Kokaina, yaitu berasal olahan daun tanaman koka. Tanaman ini mudah diakses dan diproses secara ilegal di negara-negara Amerika Selatan seperti Peru, Bolivia, dan Kolombia.

3) Conabis Sutira atau Mariyuana atau sering disebut ganja,

---

61 Gatot Supramono, 2009, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta: halaman 163

62 Maidin Gultom, *Op, Cit*, halaman 125

mengacu pada tanaman atau turunannya, seperti minyak ganja atau ganja, yang juga dikenal sebagai minyak ganja. Sejumlah besar tanaman ganja dibudidayakan secara melanggar hukum, khususnya di sekitar Aceh.

- b. Narkotika Semi Sintetis yaitu obat semi sintetis berasal dari alkaloid opium dan mempunyai ciri-ciri narkotika . Heroin, zat yang banyak disalahgunakan, merupakan contoh utama dari narkotika tersebut.
- c. Narkotika Sintesis, zat yang dihasilkan melalui proses kimia yang melibatkan berbagai senyawa. Proses ini menghasilkan terciptanya produk baru yang memiliki efek narkotika, seperti Pethidine, Methadone, dan zat sejenis lainnya.

Polres Pelabuhan Belawan kerap melakukan intervensi dan menangkap remaja yang terlibat penyalahgunaan narkoba secara kolektif. Berdasarkan temuan penyelidikan, diketahui bahwa teman satu sama lain terlibat penyalahgunaan narkoba akibat pengawasan orang tua yang kurang baik, serta rasa ingin tahu anak yang semakin tinggi. Barang bukti narkotika yang sering ditemukan di Polres Belawan adalah:

- a. Ganja

Ganja merupakan salah satu tanaman, termasuk golongan narkotika 1 berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Klasifikasi ini mencakup zat-zat seperti opioid, daun koka, dan ganja. Cara anak memperoleh narkotika

berbeda-beda pada setiap individu, seperti dijelaskan Polres Belawan sebagai berikut:

- 1) Membohongi atau menipu orang tua dengan meminta dana tambahan untuk membiayai biaya pendidikan anak dan keperluan lainnya.
- 2) Terlibat dalam pencurian atau penyitaan benda dengan tujuan memuaskan keinginan untuk menyalahgunakan opioid atau narkoba.

Beberapa anak mungkin mencuri untuk memuaskan keinginan mereka akan kecanduan narkoba. Meskipun sebagian besar pencurian sering kali dilakukan oleh orang dewasa, terdapat peningkatan kasus yang pelakunya adalah anak-anak. Dalam Qur'an Surah Al-A'raf ayat 157 yang

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِنْدَهُمْ فِي  
التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ  
لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ  
الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ  
الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾

berbunyi;

Maksud ayat ini adalah merujuk pada orang-orang yang mengikuti Rasulullah, yaitu Nabi yang ummi yang (namanya) disebutkan dalam Taurat dan Injil yang mereka miliki. Kitab suci ini memerintahkan mereka untuk melakukan perbuatan benar dan menahan diri dari perbuatan salah.

Rasulullah juga membolehkan segala sesuatu yang bermanfaat bagi mereka dan melarang segala sesuatu yang merugikan. Selain itu, Dia membebaskan mereka dari beban atau batasan apa pun yang mungkin mereka hadapi. Orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang beriman kepadanya, meninggikannya, mendukungnya, dan berpegang pada petunjuk yang mencerahkan yang diwahyukan kepadanya (Al-Qur'an).<sup>63</sup>

Beberapa ciri-ciri lonjakan kejahatan kualitatif dapat disebutkan, antara lain sebagai berikut:<sup>64</sup>

a. Dari segi sasarannya.

- 1) Pada awalnya, demografi korban kejahatan terutama terdiri dari orang dewasa, namun kemudian meluas hingga mencakup anak-anak. Misalnya, aktivitas seperti penculikan (yang melibatkan penjualan ilegal keuntungan yang diperoleh di luar negeri dengan tujuan pengambilan organ untuk transplantasi), pencurian uang atau menargetkan nasabah bank, dan tindakan kriminal tertentu. termasuk individu dari negara lain.
- 2) Awalnya, fokus kegiatan kriminal adalah pada harta benda berharga. Namun di zaman modern, nilai barang yang dicuri juga diperhitungkan, seperti cek, surat berharga, dan barang sejenis lainnya.

---

<sup>63</sup> Kutipan Al-Qur'an Surat Al-A'raf Ayat 157, PT Sygma Examedia Arkanleema, Penafsir Al-Qur'an oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, halaman 170

<sup>64</sup> Abintoro Prakoso, *Op.cit.*, halaman 91.

- 3) Adanya tren peningkatan jumlah perampokan yang menyasar penumpang angkutan umum.
  - 4) Pelaku perampokan dengan berani melakukan aktivitas terlarang di siang hari bolong di tempat-tempat penting, seperti toko emas dan kantor bank, dan sebagainya.
  - 5) Pencurian kendaraan bermotor mengalami peningkatan yang signifikan.
- b. Dari segi pelaku kejahatan.
- 1) Pada mulanya tindak pidana terutama dilakukan oleh individu-individu dewasa yang bertindak sendiri. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka berkembang menjadi kelompok, dan belakangan ini, mereka sering melakukan aktivitas yang terencana dan terkoordinasi.
  - 2) Pada mulanya remaja melakukan perilaku-perilaku yang tergolong kenakalan belaka, namun saat ini banyak sekali remaja yang terlibat dalam aktivitas-aktivitas yang tergolong tindak pidana.
  - 3) Beberapa kejahatan dilakukan secara konvensional, yang menunjukkan bahwa pelakunya tidak memiliki keahlian khusus. Saat ini, semakin banyak pelaku kejahatan dengan kemampuan khusus yang melakukan aktivitas ilegal, seperti memalsukan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor,

melakukan pencurian kartu kredit, dan melakukan kejahatan transfer dana elektronik.

c. Dari segi modus operandi.

Untuk menghilangkan barang bukti, pelaku biasanya membuangnya dengan cara dibuang, dikubur, atau dibakar. Gerakan ini berkembang dengan membongkar mobil-mobil curian dan mengangkutnya ke berbagai lokasi, serta melakukan mutilasi terhadap korbannya. Contoh penyalahgunaan narkoba kolektif di kalangan anak-anak yang ditangani Polres Pelabuhan Belawan terjadi di Warung internet (Warnet) di wilayah hukum Belawan. Keempat anak tersebut mengonsumsi narkoba jenis sabu atau sabu. Serta akibat pergaulan, kurang peduli atau pencegahan dari orang tua, rasa ingin tau dan coba coba. Temuan investigasi menunjukkan bahwa keempat anak tersebut terlibat dalam penyalahgunaan narkoba setiap bulannya.<sup>65</sup>

Terkait modus operandi yang dilakukan remaja tersebut, berdasarkan temuan wawancara terungkap bahwa keempat anak di bawah umur yang diketahui berinisial PU, CI, RB, dan BM telah berkomitmen melakukan penyalahgunaan narkoba di warung internet. PU, CI, RB, dan BM saat ini duduk di bangku SMA. Setibanya di sore hari, mereka sudah membuat janji terlebih dahulu melalui telepon seluler untuk berkumpul di kediaman PU. Selanjutnya, mereka secara kolektif membeli zat-zat terlarang dari seseorang yang khusus menjual sabu-sabu.

---

<sup>65</sup> Hasil Wawancara dengan AKP Armansyah Siregar selaku Kasat Bhabinkamtibmas pada hari Selasa 26 Januari pukul 11.00 WIB di Polres Belawan.

Penjual narkoba yang tidak diketahui identitasnya ini khusus mengedarkan sabu yang biasanya dikemas dalam wadah sekali pakai berbahan plastik. Setelah mendapatkan paket tersebut, keempat pelaku langsung menuju ke Warnet (Warnet) tempat mereka mengonsumsi zat terlarang. Setelah mengonsumsi 50% sabu, mereka ditangkap oleh penegak hukum. Berdasarkan hasil kemajuan keempat anak tersebut, polisi dapat menangkap individu yang bertanggung jawab atas pelanggaran terkait narkoba.

Keempat anak tersebut berhasil membeli sabu dengan menggunakan dana yang diperoleh baik dengan mencuri uang orang tua maupun menipu orang tua dengan membeli perlengkapan sekolah. Saat ini, Balai Pemasarakatan (Bapas) sedang mengasuh empat anak korban penggunaan narkoba.

Anak-anak yang ditangkap tersebut berada dalam perawatan Balai Pemasarakatan (Bapas) karena mereka diketahui menjadi korban penyalahgunaan narkoba dalam pemeriksaan. Strategi diversifikasi yang umum dilakukan terhadap anak-anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba meliputi:<sup>66</sup>

- a. Balai Pemasarakatan (Bapas)
- b. Orang Tua
- c. Kepala Lingkungan
- d. Penasehat Hukum

---

<sup>66</sup> Hasil wawancara dengan AKP Muhammad Abdi Harahap selaku Kasat Narkoba pada hari Selasa 26 Januari 2024 pukul 09.00 WIB di Polres Pelabuhan Belawan.

Temuan analisis sebelumnya, empat kriteria di atas harus dipenuhi agar suatu diversifikasi dianggap berhasil. Jika seorang anak terlibat dalam kegiatan kriminal terkait narkoba dan bukannya menjadi korban penyalahgunaan narkoba, maka program diversifikasi tidak akan dapat diterapkan.

Diversifikasi anak adalah proses penuntutan, penyidikan, dan pemeriksaan perkara yang melibatkan anak. Mengupayakan diversifikasi sebagai salah satu pilihan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara kurang dari 7 (tujuh) tahun dan tidak melibatkan tindak pidana berulang. Sesuai Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, wajib mengalihkan remaja yang terlibat dalam proses hukum. Dalam melaksanakan Diversifikasi, penyidik, penuntut umum, dan hakim harus memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:<sup>67</sup>

- a) Dalam melaksanakan Diversifikasi, penyidik, penuntut umum, dan hakim harus memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:
  - 1) Kategori tindak pidana,
  - 2) Umur Anak,
  - 3) Hasil penelitian masyarakat dari Balai Masyarakat (Bapas),
  - 4) Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

---

<sup>67</sup> Mochammad Anwar, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum Vol. 17.

b) Perjanjian Diversi memerlukan kerjasama baik dari pihak korban dan/atau keluarga anak korban, serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali:

- 1) Tindak pidana yang berupa pelanggaran,
- 2) Tindak pidana ringan,
- 3) Tindak pidana tanpa korban,
- 4) Kerugian korban tidak lebih dari upah minimum yang ditetapkan provinsi terkait.

Apabila hasil diversi tidak mencapai kesepakatan atau tidak tercapai kesepakatan diversi, maka penyidik akan melanjutkan perkaranya ke sistem peradilan pidana anak dan proses hukum dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Ketika polisi melakukan penahanan, mereka harus memastikan bahwa hak-hak anak dihormati dan mereka mendapat perlakuan khusus. Hal ini termasuk menahan anak-anak di fasilitas yang dirancang untuk mereka, melakukan pemeriksaan dalam lingkungan kekeluargaan, dan mengizinkan anak-anak didampingi oleh orang tua atau ayahnya selama penahanan.

## **5. Dampak Penyalahgunaan Narkotika**

Narkotika adalah bahan kimia yang meliputi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Mengenai narkoba, adalah zat yang tidak termasuk makanan dan dapat dikonsumsi melalui minuman, merokok, menghirup,

menelan, atau menyuntikkan. Zat-zat ini terutama berdampak pada fungsi otak dan sering kali menyebabkan kecanduan.<sup>68</sup>

Badan Narkotika Nasional (BNN) membedakan antara pengguna narkoba (drug user), penyalahguna narkoba (drug abuser), dan pecandu narkoba (drug addicts).

- a. Pengguna Obat (drug user) ialah individu yang mengonsumsi narkoba atau alkohol dengan tujuan untuk merasakan kesenangan, mencapai relaksasi, menghilangkan kelelahan pasca bekerja, atau mengatasi stres dan kekhawatiran dalam kehidupan sehari-hari.
- b. Penyalahguna obat (drug abuser) mereka yang mengalami kesulitan dengan narkoba dan alkohol, yang berdampak pada mereka secara fisik, kognitif, emosional, dan spiritual.
- c. Ketergantungan obat (drug addicts) ialah mereka yang berjuang melawan penyalahgunaan zat, termasuk obat-obatan terlarang dan alkohol. Kehidupan mereka ditandai dengan tingginya tingkat kekhawatiran, frustrasi, kemarahan, kebingungan, rasa malu, rasa bersalah, dan kekerasan emosional dan fisik yang meluas.

Ketergantungan obat (drug addicts) adalah mereka yang berjuang melawan penyalahgunaan zat, termasuk obat-obatan terlarang dan alkohol.

Kehidupan mereka ditandai oleh serangkaian emosi negatif seperti

---

<sup>68</sup> M. Amir P. Ali dan Imran Duse, 2007, *Narkoba Ancaman Generasi Muda*, Pustaka Timur, Jakarta: halaman 10

kekhawatiran, frustrasi, kemarahan, kebingungan, rasa malu, dan rasa bersalah. Selain itu, mereka sering mengalami kekerasan emosional dan fisik dalam hidup mereka.<sup>69</sup>

Efek narkoba sangat bervariasi dan bergantung pada berbagai aspek, termasuk usia, jenis zat yang dikonsumsi, cara konsumsi, dan durasi konsumsi. Efek obat-obatan berbeda-beda karena adanya perbedaan bahan kimia yang terkandung dalam setiap obat atau narkotika, yang masing-masing memiliki pengaruh spesifiknya sendiri pada area atau organ tubuh yang susunan syaraf berbeda. Kecanduan narkoba tidak hanya berdampak pada kesejahteraan fisik dan mental seseorang, namun juga kondisi emosi dan spiritualnya.<sup>70</sup>

Beberapa akibat yang timbul akibat penggunaan narkotika secara berlebihan:

a. Dampak terhadap fisik

Penggunaan narkotika dapat mengakibatkan kerusakan organ tubuh dan penyakit akibat adanya obat dalam aliran darah. Hal ini dapat mencakup kerusakan pada organ vital seperti paru-paru, ginjal, hati, otak, jantung, dan usus. Kerusakan jaringan dalam tubuh mengganggu fungsi organ sehingga menyebabkan berkembangnya berbagai penyakit. Pengguna narkotika juga rentan tertular penyakit menular, antara lain hepatitis, HIV/AIDS,

---

69 Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Persepektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: halaman 2

70 Subagyo Partodiharjo, 2010, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Erlangga, Jakarta: halaman 73

sifilis, dan kondisi serupa lainnya. Tubuh pengguna menjadi rentan terhadap kuman atau virus akibat penggunaan obatnya.

b. Dampak terhadap mental dan moral

Narkotika menimbulkan kerugian pada sel-sel otak, saraf, pembuluh darah, darah, tulang, dan seluruh jaringan dalam tubuh manusia. Kerusakan jaringan tersebut kemudian berujung pada kerusakan sel pada organ tubuh. Kerusakan organ ini mengakibatkan terganggunya fungsi organ tubuh yang dapat menimbulkan stres dan mungkin berujung pada kematian pelakunya, seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan sebab-sebab terkait lainnya. Masing-masing kelainan ini berpotensi mempengaruhi sikap, sifat, dan perilaku. Pengguna narkotika mempunyai kecenderungan merahasiakan karena adanya perasaan malu, takut akan kematian, atau ketakutan atas keterbukaan perilakunya. Setelah menyadari perilaku negatif yang pernah mereka lakukan, pengguna narkoba merasa takut, kehilangan harga diri, dan sering menganggap diri mereka gagal, tidak punya tujuan, dan dikucilkan dari masyarakat. Karena sifat khas narkoba yang jahat, individu pengguna narkotika mengalami transformasi menjadi individu yang bercirikan egoisme, eksklusivitas, paranoia (ditandai dengan kecurigaan dan permusuhan terus-menerus), psikosis, dan kurangnya kepedulian terhadap orang lain (perilaku asosial).

c. Dampak terhadap keluarga dan masyarakat

Pemakai narkoba tidak hanya mengalami gangguan kesehatan fisik dan banyaknya penyakit akibat kerusakan fungsi organ. Selain itu, kerusakan yang tidak kalah bahayanya adalah gangguan psikologis serta kerusakan mental dan moral. Jika dari sudut pandang masalah psikologi, yaitu gangguan keharmonisan rumah tangga karena munculnya rasa malu pada diri sendiri, ayah, ibu dan saudara-saudaranya kepada tetangga dan masyarakat. Timbul masalah ekonomi dan keuangan karena banyaknya uang yang dihabiskan untuk memenuhi kebutuhan akan obat tersebut. Kemudian banyak lagi masalah lainnya seperti uang dan barang hilang karena dicuri atau dijual oleh pemakai untuk membeli narkoba. Selanjutnya muncul masalah kekerasan dan kriminalitas, yaitu munculnya kekerasan dalam keluarga, seperti: perkelahian, pemaksaan, penganiayaan bahkan pembunuhan sesama anggota keluarga. Kejahatan seperti itu dapat menyebar ke tetangga, lalu ke masyarakat luas. Dimulai dari masalah narkoba hingga akhirnya dapat memicu masalah-masalah lain yang lebih luas dan berbahaya, seperti kriminalitas, prostitusi, korupsi, kolusi, nepotisme dan lain-lain.

c. Dampak emosional Emosi

Pecandu narkoba sangat labil dan bisa berubah kapan saja. Satu saat tampak baik-baik saja, tetapi dibawah pengaruh narkoba dia

bisa berubah menjadi orang seperti tidak terkendali, mengamuk, melempar barang-barang dan bahkan memukul siapa pun yang ada didekatnya. Anggapan terhadap narkoba membuat seseorang kehilangan kendali terhadap dirinya. Seseorang dengan kecanduan sering kali menunjukkan perilaku impulsif, menyerah pada hasrat emosional apa pun yang muncul dalam dirinya. Perubahan yang diamati tidaklah dangkal, karena individu yang berjuang melawan kecanduan sering kali mengalami emosi dan perasaan yang mendalam. Individu yang menderita kecanduan sering kali mengalami emosi bersalah yang intens, perasaan tidak berharga, dan kesedihan yang mendalam, yang sering kali mengakibatkan kecenderungan untuk bunuh diri.

d. Dampak spiritual Secara spiritual

Keberadaannya berkisar pada narkoba yang bisa dianggap sebagai pengganti Tuhan. Beberapa orang tidak mempercayai keberadaan Tuhan, sehingga memilih melakukan aktivitas yang dianggap berdosa atau dilarang oleh keyakinan agama. Mereka memprioritaskan dampak langsung dan kuat dari narkoba dibandingkan praktik spiritual dalam beribadah kepada Tuhan. Pandangan terhadap narkoba lebih mengutamakan kepentingan pengguna narkoba dibandingkan kesejahteraan dirinya sendiri. Pecandu narkoba terkadang mengabaikan kebutuhan dasar seperti

makan, serta risiko tertular infeksi akibat berbagi jarum suntik dan tertangkap polisi.

Jika seorang anak menjadi korban penggunaan opioid, baik individu maupun lingkungan sekitarnya akan mengalami berbagai dampak buruk. seorang anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika mengalami akibat dikucilkan atau dijauhi oleh teman-temannya di sekolah. Selain itu, di berbagai tempat bermain dan kelompok, anak-anak ini sering mendapat stigma karena mereka menjadi korban penyalahgunaan narkoba.

Anak-anak menghadapi tekanan psikologis yang sangat besar, karena mereka menghadapi beberapa tantangan sehari-hari. Perspektif spiritual atau agama yang dapat diadopsi oleh generasi muda untuk memberikan perubahan positif dalam diri mereka dan mempengaruhi persepsi lingkungan sekitar dan masyarakat. Menurut AKP Muhammad Abdi Harahap S.H, seorang remaja yang menjadi korban penggunaan narkoba harus melakukan pertobatan untuk menyucikan diri, jiwa dan raganya setelah terjadinya peristiwa tersebut.<sup>71</sup>

**B. Pencegahan yang dilakukan unit Bhabinkamtibmas Terhadap Anak yang melakukan tindak pidana Narkotika di wilayah Hukum Polres Belawan.**

Dalam karyanya “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”, Soerjono Soekanto menegaskan bahwa hukum dan penegakan hukum merupakan

---

<sup>71</sup> Hasil wawancara dengan AKP Muhammad Abdi Harahap selaku Kasat Narkotika pada hari Selasa 26 Januari 2024 pukul 09.00 WIB di Polres Pelabuhan Belawan.

faktor krusial yang tidak boleh diabaikan. apabila kinerja penegakan hukum yang diharapkan tidak tercapai.<sup>72</sup>

Hari Anti Narkoba Internasional diperingati di Indonesia dan negara lain dimana tanggal 26 Juni jatuh pada hari yang sama. Dalam rangka memperingati hari ini, tema peringatan yang ada selaras dengan tema yang berlaku di negara kita: pemberantasan dan pemberantasan peredaran narkoba.

Pemberantasan tindak pidana narkotika meliputi penerapan Undang-Undang Narkotika untuk menghapuskan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pelanggaran terhadap Undang-Undang Narkotika Nomor 35 membawa akibat hukum. Pedoman tahun 2009 untuk penanganan tindak pidana atau pelanggaran. Hal ini mencakup pemanfaatan asas hukum pidana atau asas hukum pidana berdampingan dengan asas hukum non pidana atau asas sosial. Pendekatan ini juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.<sup>73</sup>

Untuk menjaga kesejahteraan anak-anak yang terlibat dalam proses hukum dan untuk menjamin bahwa kepentingan mereka secara konsisten diperhatikan dan dicapai, Sudarto menekankan pentingnya berpegang pada prinsip mendasar: semua tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum, jaksa, dan pihak lain. Pejabat di bidang peradilan anak harus mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip ini harus memandu keputusan yang diambil oleh hakim, baik dalam menjatuhkan hukuman atau memulai proses hukum, memastikan bahwa standar tertinggi kesejahteraan anak ditegakkan."<sup>74</sup>

---

72 Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum*, Rajawali Jakarta, 1983

73 Barda Nawawi Arief Op.cit, halaman 21

74 Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, halaman 40

Polisi, kejaksaan, dan pengadilan memainkan peran penting dalam melindungi anak-anak yang terlibat dalam prosedur hukum. Untuk melindungi anak-anak yang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba, sangat penting bagi lembaga penegak hukum untuk berkolaborasi secara efektif. Polisi, kantor kejaksaan, dan lembaga peradilan memainkan peran penting dalam menjamin perlindungan hukum terhadap anak-anak yang terlibat dalam prosedur peradilan.<sup>75</sup>

Hal ini sejalan prosedur hukum yakni yang berkaitan dengan penanganan permasalahan anak di bawah umur yang melakukan perbuatan melawan hukum mencakup sistem peradilan anak. Tahap pertama melibatkan peran polisi sebagai lembaga awal yang menangani kasus-kasus kenakalan remaja dan memastikan bahwa remaja tersebut dibebaskan atau dirujuk ke tahap berikutnya. Tahap kedua melibatkan partisipasi jaksa dan dewan pembebasan bersyarat untuk menunjukkan bahwa kasus anak akan dirujuk ke pengadilan anak. Tahap 3 adalah proses pengadilan remaja di mana keputusan diambil mengenai berbagai opsi perlakuan, mulai dari penghematan hingga penempatan di lembaga pemasyarakatan. Terakhir, ada proses penegakan hukum.<sup>76</sup>

Oleh karena itu, kesejahteraan dan kesejahteraan anak tidak boleh dikompromikan demi kepentingan umum atau nasional. Hal ini disebabkan karena hal tersebut pasti mengakibatkan terjadinya tindakan kriminal lainnya atau menjadikan orang lain sebagai korban. Arief Gosita menyatakan : menghalangi atau mengganggakan kebahagiaan anak dari perspektif kemaslahatan masyarakat

---

75 Sibarani F, *Harmonizing Law Enforcement Officials Against Child Victims of Narcotics Abuse*, JUSTISI, 2024, halaman 337

76 Sibarani F, *Op. Cit.*, halaman 337

material, spiritual dan nasional yang adil dan makmur adalah perilaku menyimpang mengandung faktor Kriminogen (menimbulkan kejahatan) dan faktor Viktimogen (menimbulkan korban).<sup>77</sup>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengubah cara pandang bahwa pemidanaan hanya boleh dijadikan pilihan terakhir bagi anak yang melanggar hukum, sehingga mengubah pendekatan peradilan pidana. Ketentuan KUHP ini menerapkan kerangka keadilan retributif dalam rangka penjatuhan pidana. Jenis hukuman keadilan pembalasan mencakup pemulihan status penduduk asli, pemanfaatan imputasi sebagai pilihan akhir, dan peningkatan sistem peradilan alternatif. Salah satu pendekatannya adalah dengan mengalihkan pengelolaan permasalahan anak dari sistem peradilan pidana ke proses non-adversarial. Menerapkan strategi pengalih perhatian adalah pendekatan optimal untuk mencegah anak-anak menjadi sasaran penilaian. Oleh karena itu, sangat penting bahwa tanggung jawab atas pengalihan ini diserahkan kepada kepolisian pada setiap tahap transaksi, termasuk penyelidikan, penuntutan, dan peninjauan kembali kasus di pengadilan.

Pemanfaatan hukum pidana sebagai alat penangkal kejahatan bukan hanya sekedar pandangan pribadi, namun penerapannya harus terus diintensifkan. Menghindari penggunaan peradilan pidana harus diprioritaskan, kecuali fasilitas alternatif di luar sistem peradilan pidana dianggap lebih efisien. Jika ingin berkomunikasi dengan seluruh masyarakat Indonesia mengenai hukum pidana, disarankan untuk menggunakan pendekatan yang welas asih. Kejahatan bukan

---

<sup>77</sup> Arief Gosita, *Op. Cit.*, halaman 33

sekedar persoalan kemanusiaan, namun juga melibatkan unsur penderitaan yang dapat mengancam kepentingan dan nilai terpenting kehidupan manusia dalam kerangka hukum pidana.<sup>78</sup>

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang digariskan dalam Peraturan PBB tentang Perlindungan Kebebasan, dapat disimpulkan bahwa ada kemungkinan untuk merampas kebebasan anak-anak (yang telah melakukan kejahatan). Namun, kriteria hilangnya kebebasan anak sangatlah ketat. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan menangkap anak semata-mata karena keterlibatannya dalam kegiatan kriminal.

Ketika seorang anak terlibat dalam proses hukum, penting untuk mencegah potensi penganiayaan terhadap anak tersebut, baik oleh anak itu sendiri maupun oleh lembaga penegak hukum, khususnya selama penyelidikan awal oleh polisi. Perlakuan terhadap petugas polisi remaja selama penyelidikan awal telah mendapatkan perhatian yang signifikan dalam naskah-naskah internasional ini. Hal ini karena anak-anak muda yang berpartisipasi dalam proses ini baru pertama kali mengalaminya pada tahap ini. Fase ini juga merupakan saat anak-anak muda pertama kali bertemu dengan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, penting untuk diketahui bahwa anak-anak saya saat ini sedang dalam tahap penelitian, dan penting untuk mencegah potensi pengobatan yang tidak memadai. Selain itu, anak-anak yang terbukti benar-benar melakukan kejahatan tersebut menghadapi stigma sosial selama proses penyelidikan. Kapitalisasi tidak hanya terbatas pada jangka waktu

---

<sup>78</sup> Barda Nawal Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1994, halaman 41

setelah anak dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan, tetapi juga terjadi selama penyidikan.

Indonesia secara tradisional telah menerapkan peraturan hukum pidana yang berkaitan dengan narkoba. Undang-undang Farmasi Anestesi (Verdoovende Middelen Ordonnantie, Stbl. 1927 No. 278jo. No. 536) diundangkan. Selanjutnya peraturan tersebut digantikan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Selain itu, undang-undang ini mengalami perubahan, peralihan dari UU No. 22 Tahun 1997 hingga UU No. 35 Tahun 2009 yang merupakan versi terbaru dari UU Narkotika.

Berikut ini peran Polres Belawan berperan penting dalam menanggulangi tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak di bawah umur:

### **1. Peran Preventif**

Tujuan pencegahan adalah untuk secara proaktif mencegah terjadinya suatu permasalahan. Kedudukan ini juga dapat dipandang sebagai suatu kegiatan yang sistematis, terencana, terstruktur, dan terarah yang bertujuan untuk mencegah berkembang atau terjadinya sesuatu.

Polres Pelabuhan Belawan berperan preventif dengan memberikan layanan konseling kepada siswa tingkat SD, SMP, dan SMA. Rekomendasi bagi lembaga pendidikan untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya narkoba, dengan tujuan agar pelajar, khususnya remaja, memahami dan tidak melakukan percobaan narkoba.

Melakukan razia di sekolah-sekolah dan memantau titik-titik transportasi, seperti bandara, stasiun kereta api, dan pelabuhan-pelabuhan

besar, bahkan pelabuhan pemukiman. Pengawasan apotek melarang penjualan atau peredaran narkotika oleh apotek.

Pemasangan baliho, spanduk, dan brosur untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya penggunaan narkoba. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dan kehati-hatian kepada masyarakat luas.

Sudart menekankan pentingnya menjaga kesejahteraan anak-anak dan memastikan bahwa kebutuhan dan hak-hak mereka diprioritaskan selama proses hukum. Ia menyatakan, segala tindakan yang dilakukan dalam ranah peradilan anak, baik yang dilakukan oleh penegak hukum, kejaksaan, maupun pihak berwenang lainnya, harus berpedoman pada prinsip mengedepankan kepentingan terbaik anak, dengan tetap mempertimbangkan kepentingan masyarakat yang lebih luas.<sup>79</sup>

## **2. Peran Represif**

Abdul Syani menegaskan bahwa tindakan represif merupakan salah satu cara untuk memberantas kejahatan yang sedang berlangsung. Di bidang penegakan hukum, upaya dilakukan untuk menangani anak-anak yang terlibat dalam pelanggaran terkait narkoba, dengan tujuan untuk mengintegrasikan kembali mereka ke dalam masyarakat. Pendekatan yang dikenal dengan istilah keadilan restoratif ini mengakui perlunya partisipasi masyarakat dan memberikan respons terhadap kelemahan sistem peradilan pidana yang ada saat ini. Selain itu, keadilan restoratif berfungsi sebagai pola pikir penegakan hukum untuk mengatasi kejahatan.

---

<sup>79</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, halaman 40

Keadilan restoratif bertujuan untuk menghubungkan peradilan pidana dengan konteks sosialnya, bukan mengisolasinya. Ini adalah proses penyelesaian kasus di luar peradilan formal. Keadilan restoratif menawarkan perspektif baru mengenai kejahatan yang dilakukan oleh individu, dengan fokus lebih dari sekedar menjatuhkan hukuman pidana. Hal ini mempertimbangkan dampak yang lebih luas terhadap korban, pelaku, dan masyarakat ketika menangani tindak pidana. Konsep keadilan restoratif berakar pada pemahaman bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang merugikan individu atau masyarakat dan melibatkan pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku.<sup>80</sup>

Secara teknis, diversifikasi untuk tindak pidana umum yang melibatkan anak dan narkoba serupa, namun harus tetap dilanjutkan karena adanya kerangka hukum yang khusus. Sebab, ketentuan baru dalam peraturan Kapolri khusus menangani tindak pidana narkoba, dan terdapat peraturan bersama antara Kapolri, Kejaksaan, Pengadilan, Dinas Sosial, dan instansi terkait lainnya mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Keadilan restoratif secara luas dianggap sebagai pendekatan inovatif untuk menangani tindak pidana. Hal ini menawarkan banyak peluang bagi keterlibatan masyarakat dalam menyelesaikan masalah kriminal. Dengan memberikan kerangka alternatif penyelesaian perkara pidana, keadilan restoratif bertujuan untuk mencapai bentuk keadilan yang lebih manusiawi.<sup>81</sup>

---

80 Marlina, *Op.cit.*, halaman 187-188

81 Marlina, *Op.cit.*, halaman 188

Konsep ini berupaya untuk berangkat dari model keadilan konvensional, yang berfokus pada hukuman, dan justru mengadvokasi keadilan komunitas. Gagasan ini dikemukakan oleh Griffiths dan Hamilton pada tahun 1996, Stuart pada tahun 1995, dan Brajas pada tahun 1995, sebagaimana dikutip oleh Marlina, S. Keadilan restoratif sebagaimana dimaksud oleh Marlina, S., adalah suatu bentuk keadilan yang diselenggarakan oleh dan untuk masyarakat (*restorative justice* untuk keadilan komunitas).<sup>82</sup>

Meskipun demikian, terdapat aturan khusus yang mengatur mengenai tindak pidana narkoba yang dilakukan terhadap anak, antara lain:

- a. Dia bukan pengedars
- b. Barang bukti di ibawah satu gram
- c. Dia bukan jaringan
- d. Dia bukan residivis

Adapun prasyarat dari *restorative justice*.

- a. Sangat penting untuk mendapatkan pengakuan atau pernyataan dari penjahat.
- b. Persetujuan dari korban diperlukan untuk mengambil keputusan di luar sistem peradilan pidana anak yang bersangkutan.
- c. Diperlukan persetujuan dari kepolisian atau kantor kejaksaan,

---

<sup>82</sup> *Ibid* halaman 189

karena lembaga-lembaga ini mempunyai kewenangan diskresi.

Selain itu, terdapat variabel spesifik yang mengatur berfungsinya sistem fisik restoratif.

a. Syarat pelaku

- 1) Usia anak
- 2) Ancaman Hukuman (maksimal 7 tahun)
- 3) Pelaku mengakui kesalahan dan menyesali perbuatan
- 4) Tingkat seringnya pelaku melakukan residiv (tindak pidana)
- 5) Persetujuan korban dan keluarga

b. Sifat dan frekuensi pelanggaran yang dilakukan sebelumnya (*residivisme*) harus dipertimbangkan ketika mempertimbangkan keadilan restoratif bagi seorang anak yang sebelumnya pernah melakukan pelanggaran hukum ringan. Tantangan dalam menerapkan keadilan restoratif mungkin timbul ketika terdapat bukti bahwa anak-anak sering melakukan pelanggaran berulang kali.

c. Apakah pelaku remaja mengakui pelanggaran yang dilakukannya dan menyatakan penyesalannya?

Jika anak tersebut mengakui dan merasa menyesal atas tindakannya, maka hal ini merupakan faktor yang menguntungkan dalam mempertimbangkan penggunaan pendekatan keadilan restoratif untuk mengatasi situasi tersebut.

d. Dampak perbuatan terhadap korban

Permintaan maaf pelaku anak terhadap korbannya dapat menjadi faktor penting dalam penerapan keadilan restoratif. Namun, jika kejahatan tersebut berdampak buruk pada korban dan korban tidak mau memaafkan pelakunya, keadilan restoratif mungkin bukan solusi yang tepat.

e. Sikap keluarga pelaku anak

Dukungan orang tua dan keluarga memainkan peran penting dalam keberhasilan penerapan keadilan restoratif. Jika keluarga berusaha menyembunyikan aktivitas anak, hal ini akan menimbulkan tantangan besar terhadap efektivitas pelaksanaan keadilan restoratif.

Dengan terpenuhinya syarat dan ketentuan tersebut di atas, maka anak tersebut akan diserahkan ke Badan Narkotika Nasional Indonesia (BNN). BNN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian di bawah Kementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tanggung jawab pemerintahan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psicotropika, bahan kimia prekursor, dan zat adiktif lainnya, tidak termasuk yang berkaitan dengan tembakau dan alkohol.

Selanjutnya akan dilakukan evaluasi menyeluruh di kantor BNN. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai kondisi individu yang bersangkutan, khususnya terkait penyalahgunaan narkoba, dengan mempertimbangkan faktor medis dan sosial. Evaluasi dilakukan melalui wawancara, observasi,

dan pemeriksaan fisik dan psikis.<sup>83</sup> Hal ini melibatkan tim multidisiplin, yang biasa disebut Tim Penilai Terpadu (TAT), yang terdiri dari perwakilan kejaksaan, penegak hukum, tenaga medis (termasuk ahli kesehatan dan psikologi), serta personel BNN. Setelah penyelidikan menyeluruh yang dilakukan oleh tim TAT, rekomendasi dirumuskan.

Proses penerapan sistem keadilan restoratif melibatkan beberapa langkah. Pertama, dilakukan rekomendasi, kemudian dilanjutkan dengan penetapan kesepakatan bersama. Setelah kesepakatan keadilan restoratif tercapai, pengadilan diberitahu dan permintaan penetapan dibuat. Setelah mendapat penetapan baru, maka dilakukan penyidikan terhadap remaja pelaku tindak pidana narkoba tersebut. Proses rehabilitasi berlangsung sesuai dengan keputusan tim TAT. Tergantung berat ringannya kejahatan, pelaku bisa dikirim ke Magelang atau Lidu untuk direhabilitasi sesuai anjuran tim TAT.

Tim evaluasi terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) peraturan bersama mempunyai kewenangan yang diperlukan

- a. Penyidik meminta dilakukan penyidikan terhadap peran individu yang ditahan atau tertangkap basah sebagai korban penyalahgunaan narkoba, pecandu narkoba, atau pengedar narkoba.

---

<sup>83</sup> <https://babeslido.bnn.go.id/tahapan-rehabilitasi-asesmen> Diakses pada tanggal 5 April 2024 pada pukul 11.40

- b. Menetapkan parameter untuk mengklasifikasikan tingkat keparahan individu yang terlibat dalam penggunaan narkoba berdasarkan jenis zat tertentu yang dikonsumsi, keadaan dan peristiwa seputar penangkapan mereka di TKP, dan
- c. Memberikan rencana terapi dan rehabilitasi bagi mereka yang kecanduan narkoba dan memiliki pernah terkena penyalahgunaan narkoba sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Tim hukum bertugas melakukan pengkajian dan analisis terhadap peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, serta penyalahgunaan narkoba. Analisis ini dilakukan bekerja sama dengan penyidik yang menangani kasus tersebut. Temuan analisis ini, seperti kelengkapan berkas perkara dan informasi post mortem etreptum, menjadi informasi berharga. Hasil analisis SLA akan menentukan keterlibatan tersangka baik sebagai pelaku kekerasan, pelaku kekerasan dan pengedar, atau hanya sebagai pengedar.<sup>84</sup>

Dasar hukum yang berlaku dalam Restorative Justice Peraturan Politik Keadilan Restoratif No.08 Tahun 2021 mengatur tentang tata cara penanganan tindak pidana melalui keadilan restoratif.

Protokol khusus penanganan tindak pidana terkait narkoba dengan menggunakan keadilan restoratif, meliputi:

---

<sup>84</sup>RikiAfrizal, UpitaAnggursur, *Optimalisasi Proses Asesmen Terhadap Penyalahguna Narkoba Dalam Rangka Efektivitas Rehabilitasi Medis Dan Sosial Bagipecandu Narkoba*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol 19, No 3 (2019); halaman 259-268

- a. Individu yang kecanduan opioid dan yang terkena dampak penyalahgunaan narkotika dan sedang menjalani rehabilitasi;
- b. Dari penangkapan ditemukan barang bukti penggunaan narkotika selama satu hari, yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tergolong narkotika dan psicotropika. Tidak ada bukti pelanggaran terkait narkoba yang terungkap, namun tes urin menunjukkan hasil positif narkotika;
- c. Tidak terkait dengan jaringan, pemasok, atau distributor peredaran narkoba;
- d. Evaluasi telah dilakukan oleh tim ahli yang berspesialisasi dalam penilaian terpadu; dan
- e. Tersangka siap berkolaborasi dengan Reserse Polri untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut.

Perkabareskrim Polri No.01 Tahun 2016 yang diterbitkan pada 16 November 2016 menguraikan tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan individu pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkoba di fasilitas rehabilitasi. standar operasional prosedur perencanaan penyelidikan.

- a. Tujuan SOP Perencanaan penyelidikan bertujuan sebagai pedoman yang baku bagi penyelidik dalam melaksanakan prosedur perencanaan penyelidikan secara profesional dan akuntabel agar kegiatan penyelidikan dapat berlangsung dengan baik dan benar sesuai dengan target yang diharapkan menemukan

suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan.

b. Persiapan

- 1) Petugas:
- 2) menunjukkan kemahiran dan memiliki pola pikir yang kuat dan tangguh;
- 3) Menampilkan diri dengan cara yang sesuai dengan keadaan tertentu, tanpa memiliki ciri fisik khusus yang dapat langsung dikenali;
- 4) menguasai perundang-undangan terkait;
- 5) komunikatif;
- 6) humanis;
- 7) memiliki pemahaman tentang perencanaan penyelidikan; dan
- 8) memahami taktik dan teknis penyelidikan.

c. Peralatan

- 1) komputer/laptop dan perangkatnya;
- 2) mesin fotokopi;
- 3) ATK;
- 4) meja, kursi, lemari;
- 5) telepon/faksimile.
- 6) akses internet; dan
- 7) buku referensi.

d. Prosedur Pelaksanaan

- a) Analisa laporan informasi yang diperoleh untuk mengidentifikasi dan mengungkap aktivitas yang melanggar hukum dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:
- b) Mengesahkan surat perintah penyelidikan, menugaskan orang yang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut;
- c) Menyusun dan menyiapkan peralatan yang diperlukan untuk digunakan;
- d) Identifikasi metode investigasi yang sesuai; dan
- e) Kembangkan anggaran untuk bantuan keuangan;

Surat Telegram Bareskrim Polri NomorST/23/III/Res.4/2021/Bareskrim yang diterbitkan 4 Maret 2021 membahas tentang penerapan Restorative Justice bagi Pecandu Narkoba dan Penyalahguna Narkoba. Dalam SE Nomor SE/2/11/2021, Kapolri menginstruksikan jajaran di bawahnya untuk:

- a. Pada awalnya, kita menyaksikan kemajuan pemanfaatan ruang digital yang masih terus berkembang.
- b. Kedua, memiliki pemahaman komprehensif terhadap norma dan nilai etika yang ada di ranah digital dengan melakukan penilaian terhadap beragam permasalahan dan konsekuensi yang muncul di masyarakat.
- c. Ketiga, penting untuk memprioritaskan tindakan preventif dan represif dengan menerapkan polisi virtual dan peringatan virtual. Inisiatif-inisiatif ini dirancang untuk memantau, mendidik,

- mengeluarkan peringatan, dan mencegah masyarakat dari potensi kejahatan dunia maya.
- d. Keempat, Selain itu, ketika penyidik menerima laporan dari masyarakat, penting bagi mereka untuk secara akurat membedakan antara kritik, masukan, hoaks, dan pencemaran nama baik, karena hal tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum.
  - e. Kelima, setelah memperoleh laporan, penyidik harus melakukan komunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat, khususnya korban yang tidak terwakili, dan membantu mereka dengan memberikan kesempatan yang luas untuk melakukan mediasi.
  - f. Keenam, penyidik melakukan kajian dan gelar perkara secara komprehensif terhadap perkara yang ditangani dengan melibatkan unsur Badan Reserse Kriminal (Bareskrim)/Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) dapat melalui zoom meeting dan mengambil keputusan secara kolektif kolegial berdasarkan fakta dan data yang ada.
  - g. Ketujuh, penyidik mengutamakan keadilan restoratif sebagai pendekatan utama dalam penyelesaian kejahatan, mengingat hukum pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remidium*) dalam penegakan hukum.

- h. Kedelapan, pihak dan/atau korban yang memilih melakukan tindakan non-kekerasan akan didahulukan oleh penyidik dalam penerapan keadilan restoratif.
- i. Kesembilan, dalam kasus di mana korban ingin melanjutkan tindakan hukum, namun tersangka telah mengakui kesalahannya dan menyatakan penyesalannya, maka penahanan tidak akan dikenakan. Sebelum perkara dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU), akan diberikan kesempatan mediasi kembali.
- j. Kesepuluh, penyidik juga perlu bekerja sama dengan jaksa untuk menjamin efektivitas proses mediasi, termasuk memberikan arahan pelaksanaan mediasi di tingkat penuntutan.
- k. Kesebelas, penting untuk menerapkan pemantauan yang sistematis dan progresif terhadap setiap tindakan investigasi. Selanjutnya, insentif dan hukuman yang sesuai harus diberikan berdasarkan evaluasi berkelanjutan terhadap kinerja kepemimpinan.

Peraturan Bersama tahun 2014 yang diterbitkan pada tanggal 11 April 2014 tersebut mengatur mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan individu pecandu narkoba dan korban narkoba di fasilitas rehabilitasi. Individu yang kecanduan narkoba dan terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba, yang sedang menjalani penyidikan, penuntutan, dan persidangan, dapat memperoleh pengobatan, perawatan, dan pemulihan di lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi

sosial. Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang mengalami komplikasi medis atau kejiwaan dapat dirawat di rumah sakit pemerintah. Biaya tersebut akan ditanggung oleh keluarga atau, jika tidak mampu, oleh pemerintah sesuai dengan peraturan terkait. Untuk informasi lebih lanjut dapat dilihat di [www.djpp.kemendiknas.go.id](http://www.djpp.kemendiknas.go.id) 2014, No.465 7.

Apabila Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memilih untuk dirawat di rumah sakit swasta yang ditunjuk oleh Pemerintah, merekalah yang bertanggung jawab menanggung biayanya. Rumah sakit dan lembaga rehabilitasi yang memenuhi standar keselamatan tertentu bertanggung jawab atas pengamanan dan pengawasan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba yang ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis, lembaga rehabilitasi sosial, dan rumah sakit, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). Mereka juga mampu berkoordinasi dengan Polri dalam menjalankan tanggung jawab tersebut. Individu yang mengalami kecanduan narkoba dan telah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa, dan telah mendapat surat hasil penilaian dari Tim Asesmen Terpadu, dapat diterima di fasilitas rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial yang ditetapkan oleh lembaganya masing-masing.

Naskah tersebut mengacu pada Perka BNN Nomor 11 Tahun 2014 yang diterbitkan pada 19 Juni 2014. UU tersebut menguraikan tata cara

penanganan individu yang menjadi tersangka atau terdakwa penyalahgunaan narkotika, serta korban narkotika, di lembaga rehabilitasi,

#### Pasal 8

- a. Terduga pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika yang kini menjalani proses hukum ditempatkan di lembaga rehabilitasi oleh penyidik.
- b. Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi setelah tersangka mendapat rekomendasi berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Tim Penilai Terpadu.
- c. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas permintaan Penyidik kepada Tim Penilai Terpadu.
- d. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diajukan dalam bentuk tertulis dengan tembusan disampaikan kepada Kepala BNN setempat berdasarkan lokasi perkara.
- e. Penyidik memperoleh nomor registrasi evaluasi dengan mengikuti tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

Berikut adalah Aturan yang telah diatur dalam Aturan Pemerintah antara lain;

- 1) Peraturan Politik Nomor 25 Tahun 2011, yang diterbitkan pada tanggal 18 April 2011, berkaitan dengan penegakan wajib lapor bagi pecandu narkotika, Wajib Lapor dilakukan oleh:
  - a) Orang tua atau wali dari individu di bawah umur yang mengalami

kecanduan narkoba; dan

b) Perorangan yang sudah dewasa secara hukum dan mempunyai kecanduan Narkoba, atau sanak saudaranya.

2) Kejaksaan Agung telah menerbitkan Peraturan No.Per-029/A/JA/12/2015/ pada tanggal 17 Desember 2015. Peraturan ini memberikan pedoman teknis penanganan individu pecandu narkoba dan korban narkoba narkoba di lembaga rehabilitasi. Tujuan dari bimbingan teknis ini adalah untuk memberikan pemahaman bersama dan konsistensi kriteria teknis yang berlaku bagi seluruh jaksa penuntut umum ketika menangani penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba di fasilitas rehabilitasi.

3) Pada tanggal 29 Juni 2021 Semester 03 Tahun 2011 telah diputuskan penempatan individu yang terkena dampak laghun dan narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

4) Menteri Sosial menerbitkan Peraturan Nomor 9 Tahun 2017 pada tanggal 17 Juli 2017 yang menetapkan Standar Nasional Rehabilitasi Sosial bagi pecandu narkoba dan korbannya. Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

a) Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan “yang dimaksud dengan” adalah pengertian atau penafsiran yang dimaksudkan terhadap suatu konsep atau ketentuan tertentu. Standar adalah spesifikasi atau pedoman teknis yang tepat yang ditetapkan dan diadopsi secara universal sebagai acuan dalam

melaksanakan suatu kegiatan atau program tertentu.

- b) Standar Nasional Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya menetapkan pedoman pemberian pelayanan dan operasional lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan program rehabilitasi sosial bagi individu yang mengalami adiksi narkotika, psikotropika, dan psikotropika. zat adiktif lainnya.
  - c) Rehabilitasi Sosial adalah prosedur sistematis yang bertujuan memulihkan dan meningkatkan kemampuan individu untuk menjalankan peran sosialnya secara efektif dalam masyarakat.
- 5) Kapolri menerbitkan STR Nomor STR/856/x/2015 pada 26 Oktober 2015 tentang pembentukan TAT di tingkat Polda hingga Polres.
  - 6) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2012 memberikan pedoman teknis pelaksanaan rehabilitasi medis bagi individu yang kecanduan narkotika, penyalahgunaan narkotika, atau menjadi korban penyalahgunaan narkotika. Pedoman ini berlaku bagi mereka yang sedang menjalani rehabilitasi atau telah diamanatkan oleh pengadilan untuk menjalani rehabilitasi.
  - 7) Peraturan Menteri Sosial Nomor 06 mengubah Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Tenaga Kerja yang terlibat dalam teknis pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi korban Penyalahgunaan Narkotika, dan Kecanduan pada Balai Rehabilitasi Sosial di bawah naungan Direktorat Jenderal.

- 8) Surat Edaran Jaksa Agung No.B029AECp0329 tanggal 14 Maret 2009 mengatur tata cara penanganan perkara tindak pidana narkoba dan penyalahguna narkoba dengan prosedur pemeriksaan singkat atau disebut APS kepada seluruh Kejaksaan Tinggi.

Dengan membina kolaborasi di antara seluruh pemangku kepentingan dan secara konsisten memajukan program keadilan restoratif, konsep ini diharapkan dapat disempurnakan dan direalisasikan sepenuhnya dalam implementasi di masa depan. Sifat komprehensif dari konsep ini memberikan kesempatan kepada pembuat kebijakan dan praktisi di seluruh dunia untuk menyesuaikan keadilan restoratif dengan preferensi pihak-pihak yang berkepentingan, selaras dengan kebutuhan spesifik komunitas lokal.<sup>85</sup>

Salah satu kelemahannya terletak pada proses transformasi konsep menjadi parameter. Ada kritik bahwa penerapan konsep keadilan restoratif cenderung mengemas ulang program-program yang sudah ada dengan sedikit perubahan, meskipun ada beberapa perbedaan. Hal ini merupakan kritik yang sering diungkapkan masyarakat terhadap konsep keadilan restoratif Los Angeles.<sup>86</sup>

Kekhawatiran utama yang timbul dari proses peradilan anak atau putusan pidana mengenai perlakuan terhadap anak-anak penyalahguna narkoba adalah stigma sosial yang melekat pada mereka yang dihukum karena penyalahgunaan narkoba setelah selesainya persidangan pidana. Meningkatnya prevalensi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, khususnya laki-laki,

---

85 Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Medan, halaman 190

86 *Ibid*, halaman 191

menggarisbawahi perlunya inisiatif yang bertujuan untuk mengatasi dan memitigasi masalah ini. khususnya dalam ranah hukum pidana anak. Dari sudut pandang kebijakan kriminal, pencegahan kejahatan pada dasarnya merupakan upaya logis dan komunal yang bertujuan untuk mengatasi kejahatan.<sup>87</sup>

Penting untuk membedakan antara merawat penjahat dan merawat korban. Oleh karena itu, untuk dapat menangani secara tepat anak yang terlibat tindak pidana penyalahgunaan narkoba, perlu dipahami perilaku kriminalnya. Pemahaman ini sangat penting dalam menentukan pendekatan pengobatan yang tepat. Apakah anak tersebut harus dihukum semata-mata sebagai pelaku atau justru direhabilitasi sebagai korban? Keakuratan diagnosis juga akan memastikan bahwa obat yang diberikan sesuai dan efektif.

Pemberian pengasuhan terhadap anak yang terkena dampak penyalahgunaan narkoba dapat menjadi salah satu bentuk hukuman alternatif yang sejalan dengan prinsip restoratif. Pendekatan ini memandang keterlibatan sistem peradilan pidana sebagai upaya terakhir dan bukan respons awal, yang disebut juga sebagai ultimatum. Tujuannya adalah untuk membantu anak dalam perkembangan pribadinya sesuai dengan keinginan dan kepentingannya sendiri, meskipun ia telah melanggar hukum. Meskipun hukuman merupakan cara yang efektif bagi negara untuk mengatasi kejahatan, hukuman tidak boleh menjadi satu-satunya pendekatan untuk memperbaiki situasi. Sebaliknya, kombinasi upaya penegakan hukum dan pencegahan, termasuk rehabilitasi medis dan sosial, harus dilakukan.

---

<sup>87</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1982, halaman 38.

Untuk mengatasi persoalan anak yang sudah terlibat dalam perilaku kriminal, perlu diterapkan pendekatan sistem peradilan pidana yang fokus pada keterlibatan minimal dari sistem itu sendiri.<sup>88</sup>

Penanggulangan tindak pidana melalui penerapan hukum acara pidana, sebagaimana disebutkan sebelumnya, terutama dimulai di tingkat kepolisian dengan melibatkan penyidik dan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, penggunaan hukum pidana untuk pencegahan kejahatan secara konsisten dimulai dari kepolisian.

Polisi, sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana, merupakan lembaga hukum yang mempunyai kewenangan luas. Hal ini memainkan peran penting dalam memulai berfungsinya sistem peradilan pidana, dan efektivitas operasi polisi secara signifikan mempengaruhi arah penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, interaksi pertama tersangka dalam proses pidana adalah dengan polisi.

Sebagai lembaga penegak hukum utama dan berinteraksi erat dengan masyarakat, polisi memiliki kemampuan yang signifikan untuk mempengaruhi sosial budaya. Ekspresi agresif dari kekuasaan dan otoritas polisi dapat berfungsi sebagai katalis bagi pembangunan masyarakat.

Penegakan hukum merupakan proses kompleks yang tidak dapat disederhanakan menjadi tindakan menggambar garis dan menerapkannya pada mesin.<sup>89</sup>

---

<sup>88</sup> Kevin Haines dan Mark Drakeford, *Young People and Youth Justice*, Macmillan Press Ltd. Houndmills Basingstoke Hampshire RG21 6XS and London, 1998, halaman 73.

<sup>89</sup> Agus Raharjo and Angkasa Angkasa, *Profesionalisme Polisi Dalam Penegakan Hukum*, Jurnal Dinamika Hukum 11, no. 3 (2011) halaman 303-304

**C. Kendala dan Upaya yang dilakukan Unit Bhabinkamtibmas dalam Mencegah Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Anak di wilayah Hukum Polres Belawan**

Penyelesaian perkara pidana dengan cara informal biasanya dianggap lebih memuaskan karena memberikan manfaat yang lebih besar bagi pihak-pihak yang terlibat. Mediasi pidana, sebagai alternatif terhadap sistem peradilan, sering kali digunakan dan cenderung mendapat sambutan yang lebih baik dibandingkan penyelesaian sengketa melalui jalur hukum. Penyelesaian kasus melalui musyawarah keluarga memperkenalkan aspek pengampunan ke dalam kasus yang dihadapi. Konsep pengampunan berarti bahwa korban telah memaafkan pelaku kesalahan, meskipun hal ini tidak meniadakan perbuatan melawan hukum. Pengampunan dapat menjadi landasan untuk mengurangi putusan hakim selama proses persidangan di pengadilan.

Ide keadilan restoratif bermula dari upaya untuk menilai kembali persyaratan yang tidak terpenuhi dalam sistem hukum konvensional. Keadilan restoratif memperluas cakupan individu atau kelompok yang terkena dampak suatu peristiwa atau kasus. Tidak hanya pemerintah dan pelaku, namun juga korban dan masyarakat, termasuk tokoh lingkungan dan pihak lainnya.

Ketika melakukan penyelidikan terhadap keputusan hakim, khususnya dalam kasus-kasus terkait narkoba, tidak pernah ada hambatan yang berarti. Namun, ada peringatan. Kegagalan untuk mengatasi masalah ini dapat menghambat kemajuan penyelidikan. Tantangan yang dihadapi oleh penyidik, meliputi :

1. Kurangnya staf di lapangan. Kurangnya staf menyebabkan keterlambatan dalam melakukan penyelidikan. Solusi yang diusulkan adalah dengan memperbanyak angkatan kerja kepolisian, khususnya untuk keperluan penyidikan pecandu narkoba. Hal ini dapat dicapai dengan menyelenggarakan seminar-seminar edukasi untuk mengenalkan lebih banyak petugas polisi mengenai karakteristik penyalahguna narkoba.
2. Distribusi dana tidak mencukupi, sehingga menghambat penyelidikan secara signifikan. Untuk mengatasi permasalahan ini, polisi harus mendapatkan bantuan dari lembaga terkait yang terlibat dalam penyidikan, seperti BNN, Dinas Sosial, dan Lembaga Pemasyarakatan.
3. Minimnya fasilitas dan laboratorium untuk melakukan tes urine terhadap pecandu narkoba saat ini memerlukan keterlibatan lembaga terkait, seperti BNN, dalam mencari solusinya.

Peneliti Selain kendala-kendala tersebut di atas, terdapat beberapa kendala lain dalam praktik yang menghambat optimalisasi penyelesaian perkara tindak pidana narkoba melalui restorative justice. Hal ini mencakup kurangnya aturan, ketentuan, atau prosedur formal yang memfasilitasi penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan pendekatan ini. Keadilan restoratif. Penerapan restorative justice bagi Polres Pelabuhan Belawan memiliki tantangan karena berbagai faktor di sektor tersebut, antara lain:

1. Kekhawatiran atau kekhawatiran terhadap penyidik yang berpotensi mendapat kritik dari pimpinan atau atasannya, serta menjadi sasaran pengawasan dan evaluasi oleh lembaga pengawas dan penyidikan internal

kepolisian. yang mematuhi pedoman prosedur resmi (*parameter formal procedural*),

2. Saat ini tidak ada kerangka hukum atau peraturan komprehensif yang mengatur dan menetapkan landasan legitimasi dalam mengambil keputusan atau melaksanakan diskresi, baik berdasarkan prinsip keadilan restoratif atau konsep prinsip *restorative justice* atau konsep/pendekatan lain yang bersesuaian,
3. Salah satu hambatan dalam mengadopsi gagasan keadilan restoratif atau pendekatan alternatif lainnya adalah kurangnya kerangka hukum. Selain itu, tidak adanya prosedur atau mekanisme resmi semakin mempersulit pelaksanaannya.<sup>90</sup>

Rufinus Hutauruk menjelaskan keadilan restoratif berpusat pada pengalihan langsung pertanggungjawaban pidana dari pelaku kepada korban dan masyarakat. Jika semua pihak yang terlibat, termasuk pelaku, korban, dan masyarakat yang terkena dampak, yakin bahwa keadilan telah dicapai melalui diskusi kolaboratif, sebaiknya hindari penggunaan hukuman pidana. Hal ini menunjukkan bahwa fokus metode keadilan restoratif bukan semata-mata pada pelakunya, melainkan pada konsep keadilan dan pilihan sengketa itu sendiri.<sup>91</sup>

Agar penanganan perkara pidana yang melibatkan anak bisa berjalan efektif, penting untuk memiliki fasilitas keadilan restoratif yang memadai di kepolisian. Ini

---

<sup>90</sup> Hasil wawancara dengan AKP Armansyah Siregar S.H selaku Kasat Bhabinkamtibmas pada hari Selasa 26 Januari 2024 pukul 11.00 WIB di Polres Pelabuhan Belawan

<sup>91</sup> Rufinus Hutauruk, *Penanggulangan kejahatan korporasi melalui pendekatan restoratif suatu trobosan hukum*, penerbit sinar grafika, Jakarta 2013 halaman 106-107

termasuk ruang khusus seperti ruang tunggu anak, ruang investigasi anak, dan ruang mediasi. Keadilan restoratif diterapkan secara efektif demi kepentingan terbaik anak dengan menggunakan pendekatan ini.

Solusi yang mungkin dilakukan terhadap tantangan yang dihadapi oleh penegakan hukum meliputi :

Prosedur penyelesaian melalui lembaga musyawarah dijalankan dalam masyarakat bersamaan dengan sistem hukum resmi, tanpa mengabaikan fungsinya. Proses komunikasi antara pelaku dan korban dianggap sebagai aspek fundamental dan krusial dalam penegakan keadilan dalam berbagai gagasan dan model pendekatan restorative justice. Komunikasi langsung antara pelaku dan korban memberikan kesempatan kepada korban untuk mengutarakan emosinya, menyampaikan aspirasinya atas terwujudnya hak-haknya, dan mengkomunikasikan harapannya terhadap penyelesaian perkara pidana yang memuaskan. Dialog diharapkan dapat menjadi sarana untuk menggugah pelaku agar memperbaiki perbuatannya, mengakui kesalahannya, dan mempertanggungjawabkan perbuatan melawan hukum yang disengaja. Melalui pendekatan percakapan ini, masyarakat dapat terlibat aktif dalam mencapai hasil kesepakatan dan mengawasi pelaksanaannya. Keadilan restoratif, biasa disebut mediasi penjara, melibatkan penyelesaian masalah melalui mediasi. Mediasi pidana dalam hukum pidana mempunyai tujuan mulia untuk menyelesaikan situasi pidana yang timbul dalam masyarakat. Disamping kendala sebagaimana dimaksud diatas terdapat kendala lain yang tidak kalah penting sebagai penguatan peran Bhabinkamtibmas dalam

pengecegan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak yaitu minimnya perhatian dan kepedulian masyarakat terhadap kondisi yang ada sehingga menyulitkan Bhabinkamtibmas dalam melakukan pengecegan tindak pidana narkotika, hal ini disampaikan oleh AKP Armansyah Siregar S.H.<sup>92</sup>

Penyalahgunaan narkoba di kalangan anak-anak merupakan masalah serius yang dihadapi oleh Polres Pelabuhan Belawan. Faktor-faktor penyalahgunaan narkoba di kalangan anak-anak seperti :

- a. Pergaulan bebas,
- b. Rasa ingin tahu yang tinggi,
- c. Kurangnya pengawasan orang tua, dan
- d. Keterlibatan dalam jaringan narkoba menjadi pendorong utama terjadinya tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak-anak di wilayah tersebut.

Salah satu kendala utama yang dihadapi unit Bhabinkamtibmas Polres Pelabuhan Belawan adalah kurangnya kepedulian dan partisipasi aktif dari masyarakat sekitar dalam memberantas penyalahgunaan narkoba di lingkungan mereka, terutama yang melibatkan anak-anak. Tokoh masyarakat setempat juga kurang memperhatikan kejadian anak-anak yang terlibat dalam penyalahgunaan atau penjualan narkoba di lingkungan mereka.

---

<sup>92</sup> Hasil wawancara dengan AKP Armansyah Siregar S.H selaku Kasat Bhabinkamtibmas pada hari Selasa 26 Januari 2024 pukul 11.00 WIB di Polres Pelabuhan Belawan

Untuk mengatasi kendala tersebut, unit Bhabinkamtibmas Polres Pelabuhan Belawan melakukan berbagai upaya, seperti mengadakan program "Police Goes to School" dengan mengunjungi sekolah-sekolah untuk memberikan bimbingan dan penyuluhan tentang bahaya narkoba serta melakukan tes urine secara berkala. Mereka juga mengadakan kegiatan "Jumat Curhat" setiap Jumat setelah sholat Jumat, di mana masyarakat dapat menyampaikan keluhan terkait masalah penyalahgunaan narkoba di lingkungan mereka, terutama yang melibatkan anak-anak.

Selain itu, unit Bhabinkamtibmas Polres Pelabuhan Belawan juga melakukan sosialisasi dan kampanye anti-narkoba kepada masyarakat, khususnya orang tua dan tokoh masyarakat, agar lebih peduli dan berperan aktif dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di lingkungan mereka. Mereka juga meningkatkan kerjasama dengan tokoh masyarakat, organisasi sosial, dan pihak sekolah dalam mengawasi dan melindungi anak-anak dari bahaya narkoba.

Dalam hal penegakan hukum, unit Bhabinkamtibmas Polres Pelabuhan Belawan memberikan perlindungan hukum dan pendampingan bagi anak-anak yang terlibat dalam kasus narkoba, dengan melibatkan orang tua mereka dalam proses hukum. Mereka juga berupaya menyelesaikan perkara melalui diversi (penyelesaian di luar pengadilan) jika memungkinkan, meskipun upaya ini masih menghadapi beberapa kendala.

Dengan upaya-upaya tersebut, unit Bhabinkamtibmas Polres Pelabuhan Belawan berusaha mengatasi kendala yang ada dan mencegah semakin meluasnya penyalahgunaan narkoba di kalangan anak-anak melalui pendekatan persuasif,

edukasi, penegakan hukum, dan pelibatan peran serta masyarakat secara aktif. Namun, masih diperlukan komitmen dan kerjasama yang lebih kuat dari semua pihak untuk memberantas penyalahgunaan narkoba di kalangan anak-anak secara efektif.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Terjadinya tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak diwilayah polres belawan akibat pergaulan yang sangat bebas dan kurangnya perhatian kasih sayang orangtua terhadap anak akibat kurangnya pendidikan dan edukasi, sehingga anak mencoba untuk memakai narkoba sebagai pengalihan akibat kurang kasih sayang orangtua.
2. Pencegahan Bhabinkamtibmas terhadap anak penjual dan pemakai narkoba ialah dengan melakukan kegiatan sosialisasi, penyuluhan, dan pembinaan yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas agar dapat menciptakan lingkungan yang lebih sadar akan bahaya narkoba di kalangan remaja. Faktor-faktor yang mendukung efektivitas peran Bhabinkamtibmas antara lain komitmen petugas, dukungan organisasi, dan partisipasi aktif masyarakat dalam program pencegahan.
3. Kendala dan upaya Bhabinkamtibmas dalam melakukan pencegahan anak yang menjual dan memakai narkoba ialah karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk melarang anak melakukan kegiatan menjual dan memakai narkoba, termasuk tokoh masyarakat disana juga tidak peduli dan menutup mata seolah-olah kejadian anak memakai atau menjual narkoba sudah biasa, sehingga hal ini menjadi masalah tersendiri bagi Bhabinkamtibmas .

## B. Saran

1. Kepolisian Resor Belawan harus mempertimbangkan untuk memperluas program Bhabinkamtibmas untuk mencakup kegiatan yang lebih luas seperti sosialisasi, penyuluhan, dan pembinaan, dengan fokus khusus pada pencegahan penggunaan narkoba di kalangan anak-anak dan remaja. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa platform dan media komunikasi, seperti media sosial, seminar, dan acara-acara komunitas. Pelatihan yang diberikan kepada petugas Bhabinkamtibmas harus ditingkatkan, yaitu dengan memasukkan instruksi tentang psikologi remaja, pencegahan narkoba, dan strategi komunikasi yang efektif. Inisiatif ini akan meningkatkan kapasitas petugas untuk melihat kemungkinan adanya insiden terkait narkoba, memberikan instruksi yang sesuai, dan membina hubungan yang konstruktif dengan masyarakat.
2. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat sangat penting untuk kemajuan program pencegahan narkoba. Kepolisian Resor Belawan dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dengan membentuk kelompok sukarelawan anti narkoba, melakukan kampanye kesadaran masyarakat, dan menggunakan sumber daya lokal untuk mendukung inisiatif pencegahan.
3. Pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan sangat penting untuk menilai efisiensi pelaksanaan program Bhabinkamtibmas . Kepolisian Resor Belawan memiliki kapasitas untuk secara teratur memantau kegiatan

Bhabinkamtibmas , mendapatkan komentar dari masyarakat, dan melakukan evaluasi komprehensif terhadap hasil yang dicapai. Untuk memperkuat keberhasilan inisiatif pencegahan narkoba, perlu untuk mendorong kolaborasi antara polisi, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, kelompok non-pemerintah, dan sektor komersial. Kolaborasi antara berbagai entitas dapat meningkatkan cakupan program dan memperkuat dukungan untuk inisiatif pencegahan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Majid, “*Bahaya Penyalahgunaan Narkoba,*” dalam *Wahidah Abdullah, Pelaksanaan Pendidikan Islam dan Implementasinya Terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba.*
- Abdul Rahman. 2011 , *Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Konstitusional Anak Perspektif Hukum Internasional Hukum Positif dan Hukum Islam.*
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* Jakarta: Rajawali Pers.
- Andi Muhammad Sofyan dan Nur Azisa, 2023, *Hukum Pidana Indonesia,* Jakarta: Kencana.
- Arief, Barda Nawawi, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru,* Jakarta: Kencana Prenadamedia Grub.
- Faisal Riza, 2021, *Prinsip The Best Interest of The Child dalam Proses Peradilan Anak,* Medan: Umsu Press.
- Faisal, dkk. 2023, *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa,* Medan: CV. Pustaka Prima.
- Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W. 2013, *Narkoba Psikitropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum,* Yogyakarta: Nuha Medika.
- Kevin Haines dan Mark Drakeford, 1998, *Young People and Youth Justice,* Macmillan Press Ltd, Houndmills Basingstoke Hampshire RG21 6XS and London.
- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk di Hukum,* Jakarta, Sinar Grafika.
- Maidin Gultom, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan,* Bandung: PT Refika Aditama.
- Makarao, Moh.Taufik. dkk. 2003, *Tindak Pidana Narkotika,* Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Persepektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional,* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Moeljatno. 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana,* Jakarta: Rineka Cipta.
- Nandang Sambas. 2013, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya,* Yogyakarta: Graha

Ilmu.

- Nursaini Simatupang, 2018, *Hukum Perlindungan Anak*, Medan: Pustaka Prima.
- Prakoso, 2013, Abintoro, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Rufirnis Hutaauruk, 2013, *Penanggulangan kejahatan korporasi melalui pendekatan restoratif suat trobosan hukum*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: CV. Rajawali.
- Soerjono Soekamto. 2014. *Penelitian Hukum sosiologis*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Soetodjo, Wagiaty, 2010, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Subagyo Partodiharjo, 2010, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Jakarta: Erlangga.
- Sudarto, 1982, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Supramono, G, 2009, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta: Djambatan.
- Wahidah Abdullah. 2012, *Pelaksanaan Pendidikan Islam dan Implementasinya Terhadap Penanggungan Penyalahgunaan Narkoba*, Makassar: Alauddin University Press.

## **B. Jurnal**

- Agus Raharjo and Angkasa Angkasa, 2011 "*Profesionalisme Polisi Dalam Penegakan Hukum*", Jurnal Dinamika Hukum 11, no. 3.
- Anisa. 2016, *Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Makassar*, Alauddin University Press.
- Anwar, M., 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Syiar Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 17 No.1.
- Dewi, Wijayanti Puspita. 2019, *Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jurnal Hukum Magnum Opus, Vol. II No.2.

Ipan Setiawan. 2022, *Peran Bhabinkamtibmas Dalam Upaya Mencegah Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba*, Universitas Lampung.

Riki Afrizal, Upita Anggursur, 2019, "Optimalisasi Proses Asesmen Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Dalam Rangka Efektivitas Rehabilitasi Medis Dan Sosial Bagi Pecandu Narkotika", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol 19, No 3.

Sibarani F, Asmadi E, 2024, "Harmonizing Law Enforcement Officials Against Child Victims of Narcotics Abuse" *JUSTISI*, Vol 10, No 2.

### C. Internet

Anonim, "Peranan". <http://repository.uma.ac.id/> Diakses Pada Tanggal 30 Oktober 2023 Pukul 12:53 WIB.

<https://babeslido.bnn.go.id/tahapan-rehabilitasi-asesmen> Diakses pada tanggal 5 April 2024 pada pukul 11.40

<https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/> Diakses pada tanggal 30 Oktober 2023 Pukul 11.33 WIB.

<http://www.dikonews7.com/2017/04/fungsi-Bhabinkamtibmas-jajaran-polda-sumatera.html> Diakses 01 Agustus 2018. Pukul. 15.00 Wib

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/> diakses pada tanggal 30 October 2023 pukul 13:18 WIB.

<https://www.merdeka.com/quran/al-araf/ayat-157> Diakses pada tanggal 30 October 2023 Pukul 11:54 WIB.

<https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/> Diakses pada tanggal 30 October 2023 pukul 13:19 WIB.

<https://polrestagorontalo.com/kasat-Bhabinkamtibmas/> Diakses Pada Tanggal 30 Oktober 2023 Pukul 12:54 WIB.

<http://repository.unimar-amni.ac.id/4148/1/BAB%20%20-%20Revisi%20harusnya%20fix.pdf> Diakses Pada Tanggal 06 November 2023 Pukul 17:15 WIB.

<https://sippn.menpan.go.id/berita/36178/rumah-tahanan-negara-kelas-iib-pelaihari/perlindungan-hukum-terhadap-kekerasan-kepada-anak-di-indonesia#:~:>

text=Defisi%20anak%20menurut%20Undang%2DUndang,anak%20yang%20masih%20dalam%20kandungan.%22 Diakses pada tanggal 30 October 2023 pukul 14:48 WIB.

Olivia, Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur tindak pidana <http://digilib.unila.ac.id/5833/14/BAB%20II.pdf>

Tgk. Bustamam Usman, SHI, MA, <https://mpu.bandaacehkota.go.id/2020/02/10/maulid-dan-karakteristik-umat-nabi-muhammad-saw/> Diakses Pada Tanggal 02 November 2023 Pukul 16:01 WIB.

#### **D. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Pasal 54 Tentang Narkoba.

UU Tahun 2009 Tentang Narkotika pasal 1 ayat 1.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

#### **Lain-lain**

Hasil wawancara dengan AKP Armansyah Siregar S.H. selaku Kasat Bhabinkamtibmas pada hari Selasa 26 Januari 2024 pukul 10.00 WIB di Polres Pelabuhan Belawan.

Hasil wawancara dengan AKP Muhammad Abdi Harahap selaku Kasat Narkoba pada hari Selasa 26 Januari 2024 pukul 10.00 WIB di Polres Pelabuhan Belawan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)